



SISTEM PENGAWASAN PERBANKAN SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya lembaga keuangan syariah agar di dalam operasionalnya maupun praktiknya tetap konsisten dan berpegang teguh kepada prinsip-prinsip syariah Islam. Karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibandingkan dengan bank konvensional. Hal tersebut sangat penting karena secara internal dapat menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah.

Keberadaan DPS pada bank syariah serta lembaga keuangan berbasis syariah lainnya telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yakni dalam pasal 109 serta dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yakni dalam pasal 32. Selain itu eksistensi DPS pada bank syariah juga diperkuat dengan diterbitkannya sejumlah regulasi oleh Bank Indonesia, baik berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI) maupun berupa Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI).

Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan Unit Usaha Strategis bagi Bank Sulselbar yang menjalankan sistem perbankan melalui kegiatan operasional sesuai dengan Prinsip Syariah. Produk-produk yang disediakan oleh UUS Bank Sulselbar dikualifikasikan menjadi dua jenis produk, yakni Produk Simpanan dan Produk Pembiayaan.



ISBN 978-623-226-311-6



Abdurrahman | Baso Madiung | Zulkifli Makkawaru

Sistem Pengawasan **PERBANKAN SYARIAH**

Abdurrahman | Baso Madiung | Zulkifli Makkawaru



Penerbit
Pusaka AlMaida

Abdurrahman | Baso Madiong | Zulkifli Makkawaru

Sistem Pengawasan

**PERBANKAN
SYARIAH**

SISTEM PENGAWASAN PERBANKAN SYARIAH

Copyright@Penulis 2021

Penulis:

**Abdurrahman
Baso Madiung
Zulkifli Makkawaru**

Editor:

**Almusawir
Waspada Santing**

Tata Letak

Mutmainnah

viii + 82 halaman

15,5 x 23 cm

Cetakan: 2021

Di Cetak Oleh: CV. Berkah Utami

ISBN: 978-623-226-311-6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak seluruh atau sebagian isi buku ini
tanpa izin tertulis penerbit



Penerbit: Pusaka AlMaida
Jl. Tun Abdul Razak I Blok G.5 No. 18
Gowa - Sulawesi Selatan – Indonesia

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat, dan hidayahnya sehingga Buku ini dapat diselesaikan. Salam dan shalawat atas junjungan Nabi Muhammad SAW, sang refousioner sejati kita beserta keluarganya para sahabatnya,

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa sehubungan dengan pengetahuan serta pengalaman yang kurang dimiliki penulis sehingga memiliki beberapa kekurangan yang sangat esensial dan mungkin akan mempengaruhi mutu penulisan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi, arahan, bimbingan, dan petunjuk.

Penulis

DAFTAR ISI

Prakata	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	viii
BAB I EKONOMI SYARIAH: SEBUAH PENGANTAR..	1
BAB II HUKUM ISLAM.....	7
A. Hakikat Hukum Islam	7
B. Sumber dan Karakteristik Hukum Islam.....	8
C. Nilai dan Prinsip Hukum Islam	10
D. Tujuan dan Ruang Lingkup Hukum Islam.....	12
BAB III SISTEM EKONOMI SYARIAH	15
A. Defenisi Sistem Ekonomi Syariah.....	15
B. Nilai dan Prinsip Ekonomi Syariah.....	17
C. Ruang Lingkup Ekonomi Syariah	18
BAB IV BANK SYARIAH	19
A. Pengertian Bank Syariah.....	19
B. Prinsip-Prinsip Bank Syariah	19
C. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah.....	22
D. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	23
BAB V URGENSI PENGAWASAN.....	27
A. Defenisi Pengawasan	27
B. Tujuan-Tujuan dan Prinsip-Prinsip Pengawasan	30
C. Jenis, Instrumen, dan Proses Pengawasan	33
D. Pengawasan Dalam Perspektif Islam	35
E. Pengertian Dewan Pengawas Syariah (DPS).....	37
F. Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah	38
G. Landasan Hukum Dewan Pengawas Syariah.....	39

H. Syarat Menjadi Dewan Pengawas Syariah	42
BAB VI PROFIL BANK SYARIAH SULSELBAR	45
A. Profil Bank Sulselbar	45
B. Profil Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Sulselbar	46
C. Profil Dewan Pengawas Syariah (DPS)	
Bank Sulselbar	47
D. Struktur Organisasi UUS Bank Sulselbar.....	47
E. Produk-Produk UUS Bank Sulselbar	49
BAB VII WEWENANG DPS UUS BANK SULSELBAR..	53
A. Tata Cara Pemilihan DPS Bank Sulselbar	53
B. Hak dan Kewajiban DPS Bank Sulselbar	54
C. Wewenang dan Tanggung Jawab DPS	
Bank Sulselbar	55
D. Standar Penilaian Efektivitas Kerja, Tranparansi,	
dan Akuntabilitas DPS Bank Sulselbar	56
BAB VIII PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPS	
PADA UUS BANK SULSELBAR.....	57
A. Bentuk Pengawasan DPS di UUS Bank	
Sulselbar	57
B. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPS di UUS	
Bank Sulselbar	58
C. Pelaporan Hasil Pengawasan dan Kebijakan	
Remunerasi	59
D. Pelaksanaan Rapat DPS	60
BAB IX KENDALA PELAKSANAAN FUNGSI	
PENGAWASAN DPS PADA UUS BANK	
SULSELBAR	65
A. Kurangnya Sumber Daya Insani (SDI)	65
B. Belum Maksimalnya Penerapan Good Corporate	
Governance (GCG) dan Pelaksanaan Pedoman	
Kerja Tata Tertib Oleh DPS	66

BAB X HUKUM PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPS DI UUS BANK SULSELBAR	69
A. Dasar Hukum Penerapan Tata Kelola UUS Bank Sulselbar	69
B. Dasar hukum Pedoman Kerja dan Tata Tertib DPS di UUS Bak Sulselbar	70
C. Kode Etik DPS di UUS Bank Sulselbar.....	72
D. Keberadaan Direktur Supervisi Syariah dan Lembaga Konsultan Syariah	72
BAB XII PENUTUP.....	75
DAFTAR PUSTAKA	77

DAFTAR TABEL

1.1 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	24
1.2 Rapat DPS UUS Bank Sulselbar 2018	60

BAB I

EKONOMI SYARIAH: SEBUAH PENGANTAR

Ekonomi Islam atau ekonomi syariah telah berkembang sangat pesat di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Hal ini ditandai dengan hadirnya berbagai bentuk lembaga keuangan dan bisnis syariah yang menjadi alternatif dan pilihan tersendiri bagi masyarakat serta para pelaku ekonomi dunia. Salah satu lembaga keuangan syariah yang berkembang cukup pesat adalah perbankan Islam atau bank syariah.

Kehadiran perbankan syariah berawal dari harapan masyarakat Muslim agar tersedianya lembaga keuangan yang berlandaskan etika, nilai moral, dan prinsip-prinsip syariah. Khususnya, keinginan untuk menghindari praktik riba (penambahan/bunga), gharar (spekulasi), dan maisir (ketidakjelasan) dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Hal ini kemudian direspon positif oleh kalangan ulama dan ekonom Muslim yang akhirnya melahirkan serta mengembangkan berbagai bentuk lembaga keuangan berbasis syariah.

Pesatnya perkembangan bank syariah di dunia dapat dilihat dari laporan bertajuk Islamic Finance Development Report 2018 yang dipublikasikan oleh Thomson Reuters, dalam laporan tersebut diketahui bahwa tiap tahunnya rata-rata pertumbuhan aset keuangan syariah secara global bertumbuh 8,16 % dalam periode 2014 – 2017. Jika pada tahun 2014, total aset keuangan syariah berada di angka US\$ 1,96 triliun, nilainya melonjak menjadi US\$ 2,24 triliun pada tahun 2017. Bahkan Reuters memproyeksikan pada tahun 2023, total nilai aset keuangan syariah global bisa mencapai angka US\$ 3,81 triliun. Dari jumlah aset keuangan syariah global tersebut, 71 % merupakan aset perbankan syariah, yakni di angka US\$ 1,73 triliun.

Sedangkan pertumbuhan bank syariah di Indonesia, berdasarkan data statistik perbankan syariah yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode Juni 2018 yakni, jumlah Bank Umum Syariah (BUS) sebanyak 13 institusi dengan jumlah kantor sebanyak 1.827 unit dan total aset sebesar Rp. 294,30 triliun, Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 21 institusi dengan jumlah kantor sebanyak 349 unit dan total aset sebesar Rp. 138,88 triliun, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebanyak 168 institusi dengan jumlah kantor 459 unit dan total aset Rp. 11,24 triliun. Selain itu, besarnya keinginan dan komitmen pemerintah serta para pelaku industri keuangan syariah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia menjadikan prospek perbankan syariah di Indonesia sangat menjanjikan. Tentunya, angka pertumbuhan dan perkembangan yang menggembirakan ini harus diikuti dengan sistem regulasi dan pengawasan yang memadai.

Perbankan syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, yakni menghimpun dana dari masyarakat serta mengelola dan menyalurkannya kembali dalam berbagai bentuk, dengan tetap menjaga aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, sangat menjaga kepercayaan (*trust*) masyarakat serta menjalankan prinsip kehati-hatian dalam operasionalnya. Sehingga, pada umumnya industri perbankan, termasuk perbankan syariah membutuhkan aturan serta pengawasan yang khusus dan maksimal.

Untuk menjamin bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya tetap memenuhi kewajiban menjaga kepatuhan dan kesesuaian terhadap prinsip-prinsip syariah, maka dibutuhkan sebuah lembaga independen yang memiliki kapasitas dan integritas dibidang syariah, ekonomi, serta perbankan untuk mengawasi perbankan syariah. Di Indonesia, lembaga pengawas syariah wajib dimiliki oleh setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk industri perbankan. Lembaga pengawas tersebut dikenal dengan nama Dewan Pengawas Syariah

(DPS) yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 109 Undang-Undang RI Nomor. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 32 Undang-Undang RI Nomor. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Keberadaan DPS sangat strategis dan urgen dalam mengawasi aktivitas perbankan syariah di Indonesia. Untuk itu, independensi dan profesionalitas dewan pengawas syariah sangat penting untuk dijaga, mengingat dewan pengawas syariah diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bank syariah atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) yakni Dewan Syariah Nasional (DSN). Namun demikian, DPS juga berada dalam struktur organisasi perbankan syariah, serta berhak menerima insentif maupun tunjangan bulanan dari bank syariah yang diawasinya. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan konflik kepentingan antara DPS dengan bank syariah yang sedang diawasi.

Hasil penelitian Bank Indonesia bekerjasama dengan Ernst & Young (2008) sebagaimana dikutip oleh Agustianto, menyimpulkan bahwa peran DPS belum optimal. Dilanggarnya *syariah compliance* akibat lemahnya pengawasan DPS memiliki dampak *risk manajemen*. Jenis manajemen resiko yang terkait erat dengan DPS adalah resiko reputasi yang selanjutnya berdampak pada *displaced commercial risk*, seperti resiko likuiditas dan resiko lainnya.

Menurut Agustianto, kesalahan besar perbankan syariah saat ini adalah mengangkat DPS karena kharisma dan kepopulerannya di tengah masyarakat, bukan karena keilmuannya dibidang ekonomi dan perbankan syariah. Selain itu, sering kali kasus-kasus terkait penyimpangan terhadap aspek syariah di bank syariah, lebih dahulu diketahui oleh Bank Indonesia (BI) daripada oleh dewan pengawas syariah. Sehingga, DPS baru mengetahui adanya penyimpangan setelah mendapat informasi dari BI. Demikianlah lemahnya pengawasan DPS di bank-bank syariah. Kehadiran bank syariah dan

DPS dalam sistem ekonomi Indonesia bukannya tanpa masalah dan kritik.

Berbagai kasus terkait kinerja dan aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah sering terjadi. Contoh kasus yang terjadi yakni, kasus kredit sindikasi Proyek Indosat Multimedia Mobil (IM3) yang melibatkan beberapa bank atau unit usaha syariah seperti Bank Syariah Mandiri (BSM) dan BNI Divisi Usaha Syariah yang mengikuti kredit sindikasi tersebut, serta akan memperoleh bunga atas pembiayaan tersebut 19% pertahun (Republika, 8/8/2002). Laporan BI mengatakan bahwa beberapa bank syariah sempat mengikuti kredit sindikasi tersebut yang menggunakan sistem bunga. Setelah dikonfirmasi pihak bank beralasan bahwa hal tersebut terpaksa dilakukan dengan makna darurat.

Kasus lainnya adalah kasus gadai emas perbankan syariah yang mendapatkan perhatian khusus dari Bank Indonesia (BI) karena dinilai tidak memenuhi prinsip-prinsip syariah dan berujung pada spekulasi dalam produk gadai emas. Kasus investasi emas PT Golden Traders Indonesia Syariah (GTIS) yang gagal bayar dan menggelapkan dana nasabah ini, turut melibatkan MUI yang menerbitkan sertifikat halal terhadap skema investasi GTIS. Selain itu, Yayasan Dana Dakwah Pembangunan milik MUI turut menerima keuntungan saham sebesar 10% dari PT GTIS karena pengurus MUI menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah di PT GTIS.

Kasus-kasus lain yang juga terjadi dalam lingkup perbankan syariah yakni kasus pembiayaan fiktif yang juga turut melibatkan pihak internal bank, seperti yang dialami oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) serta Bank Jabar Banten (BJB). Kasus semacam ini tentunya akan mempengaruhi minat dan kepercayaan masyarakat pada bank syariah, apalagi jika terjadi pada Bank Umum Syariah (BUS) yang memiliki cabang hampir di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Makassar.

Kasus lainnya yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah non bank yang juga wajib memiliki DPS, khususnya yang

beroperasi di Kota Makassar yakni kasus yang menimpa PT Amanah Finance, perusahaan pembiayaan yang berbasis syariah, tersangkut beberapa kasus pemalsuan data nasabah. Selain itu, persoalan internal perusahaan serta kesalahan manajemen telah memperburuk citra dan kinerja PT Amanah Finance yang pada akhirnya dibekukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini tentunya menjadi perhatian sejumlah kalangan terhadap peran DPS pada institusi keuangan berbasis syariah di Indonesia, khususnya perbankan.

Masalah-masalah yang timbul berkaitan dengan aspek kepatuhan syariah pada perbankan syariah, kemudian menimbulkan keraguan dan pertanyaan masyarakat terkait kinerja dan profesionalitas DPS dalam melaksanakan fungsi pengawasan di perbankan syariah. Bahkan, sebagian masyarakat menganggap bank-bank syariah tidak ada bedanya dengan bank-bank konvensional yang menggunakan sistem bunga. Hal ini tentu saja menjadi persoalan serius yang harus dijawab oleh semua pihak yang berkepentingan.

BAB II

HUKUM ISLAM

A. Hakikat Hukum Islam

Dalam membahas hukum Islam ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yakni; istilah syariah atau syariat, fiqh atau fiqh, dan hukum Islam itu sendiri. Istilah-istilah ini penting diketahui sebelum mengkaji suatu permasalahan dalam konteks hukum Islam. Penjabaran ketiga istilah tersebut oleh para ahli dan pakar hukum Islam, yakni sebagai berikut.

Syariat atau ditulis juga *syariah* berasal dari kata *al-syari'ah* yang berarti „jalan ke sumber air“ atau jalan yang harus diikuti, yakni jalan ke arah sumber pokok bagi kehidupan. Secara terminologis, Mahmud Syaltut mendefinisikan syariah sebagai aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah agar digunakan oleh manusia dalam hubungannya dengan Tuhannya, dengan saudaranya sesama Muslim, dengan saudaranya sesama manusia, dengan alam, dan dalam kaitannya dengan kehidupannya. Sedangkan, Muhammad Yusuf Musa mengartikan syariah sebagai semua peraturan agama yang ditetapkan oleh Allah untuk kaum Muslim, baik yang ditetapkan dengan Al-Qur'an maupun dengan Sunnah Rasul. Dilihat dari segi ilmu hukum, syariah menurut Muhammad Daud Ali merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat.

Adapun kata „Fiqh“ berasal dari kata *al-fiqh* yang berarti pemahaman atau pengetahuan tentang sesuatu. Secara terminologis ilmu fiqh adalah ilmu yang berusaha memahami hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad

untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam.

Dari penjelasan terkait kedua istilah tersebut, diketahui bahwa pengertian syariah berbeda dengan pengertian fiqh, baik secara etimologis maupun terminologis. Syariah merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist untuk mengatur perbuatan manusia dalam kehidupannya, baik dalam hubungan dengan Allah maupun dalam hubungan dengan sesama makhluk. Sedangkan, fiqh merupakan uraian atau penjelasan yang terperinci dari apa yang telah ditetapkan dalam syariah.

Di dalam kepustakaan hukum Islam berbahasa Inggris, syariah disebut dengan *Islamic Law*, sedangkan fiqh disebut dengan *Islamic Jurisprudence*. Sedangkan, penggunaan istilah syariah dan fiqh dalam praktik, khususnya di Indonesia, sering kali dirangkul dalam istilah hukum Islam. Hal ini dapat dipahami karena hubungan keduanya memang sangat erat, dapat dibedakan, tetapi tidak mungkin dipisahkan. Syariah adalah landasan fiqh, dan fiqh adalah pemahaman tentang syariah.

Oleh karena itu, istilah hukum Islam atau dalam bahasa arab *al-hukm al Islam* telah disimpulkan oleh para ahli. Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, hukum Islam adalah hasil daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan keutuhan masyarakat. Sedangkan Muhammad Daud Ali mendefinisikan hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.

B. Sumber dan Karakteristik Hukum Islam

Secara umum, sumber-sumber materi pokok hukum Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Otoritas keduanya tidak berubah dalam setiap waktu dan keadaan. Ijtihad dengan ra'yu (akal) sesungguhnya adalah alat atau jalan untuk menyusun legislasi mengenai masalah-masalah baru yang tidak ditemukan bimbingan langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah untuk

menyelesaikannya, Oleh karena itu, ijtihad dengan berbagai metodenya dipandang sebagai sumber hukum yang kedudukannya di bawah Al-Qur'an dan Sunnah.

Muhammad Idris As-Syafi'i (767-820 M) atau yang lebih dikenaldengan panggilan kehormatan Imam Syafi'i menyusun teori tentang sumber-sumber hukum Islam dalam sebuah buku bernama *Kitab al-Risala fi Usul al Fiqh*. Menurut Imam Syafi'i, dalam buku tersebut, sumber hukum Islam ada empat, yaitu; (1) Al-Qur'an, (2) As-Sunnah, (3)Al-Ijma, dan (4) Al-Qiyas. Pendapat Imam Syafi'i ini disandarkan pada tafsirnya pada Al-Qur'an surah An-Nisa (4) ayat 59. Keempat sumber hukum yang disebut Imam Syafi'i ini disepakati para ahli hukum (mazhab) yang lain. Walaupun ada perbedaan terkait sumber hukum lainnya oleh beberapa mazhab, selain yang telah disebutkan oleh Imam Syafi'i.

Oleh karena itu, Muhammad Daud Ali menyimpulkan bahwa sumber-sumber hukum Islam adalah; *Al-Qur'an, As-sunnah*, serta *Ra'yu (akal pikiran)* manusia yang memenuhi syarat untuk berijtihad karena pengetahuan dan pengalamannya, dengan menggunakan berbagai jalan (metode) atau cara, di antaranya adalah; *ijmak, qiyas, istidal, al-masalih al-ursalah, istihsan, istishab*, dan *„urf*

Hukum Islam adalah hukum yang berkarakter, ia mempunyai ciri-ciri khas. Hukum Islam mempunyai tiga karakter yang merupakan ketentuan-ketentuan yang tidak berubah-ubah. Karakteristik dan ciri-ciri khas itu ialah:

1. *Takamul* (utuh)

Takamul berarti lengkap, sempurna bulat, dan tuntas, yang memadukan aneka pandangan hidup. Hukum Islam membentuk umat dalam suatu kesatuan yang bulat walaupun mereka berbeda-beda bangsa dan berlain-lainan suku. Di dalam menghadapi asas-asas yang umum, mereka bersatu padu, walaupun dalam segi kebudayaan mereka berbeda-beda.

2. *Wasathiyah (Harmonis, Imbang)*

Hukum Islam menempuh jalan tengah, jalan wasathan, jalan yang imbang tidak terlalu berat ke kanan mementingkan kejiwaan dan tidak pula berat ke kiri mementingkan kebendaan. Inilah yang diistilahkan dengan teori wasathiniyah, menyelaraskan di antara kenyataan dari fakta dengan ideal dari cita-cita. Hal ini tergambar di banyak ayat dalam Al-Qur'an yakni; An-Nisa" (4) ayat 129, Al-Isra" (17) ayat 29, Al-Furqan (25) ayat 67, Al-Ma"idah (5) ayat 89, Al-Baqarah (2) ayat 238 dan 143.

3. *Haraqah (Dinamis)*

Haraqah bermakna dinamis (bergerak dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman). Hukum Islam terpancar dari sumber yang luas dan dalam, yang memberikan kepada kemanusiaan sejumlah hukum yang positif yang dapat dipergunakan untuk segenap masa dan tempat. Hukum Islam dalam gerakannya menyertai perkembangan manusia, mempunyai kaidah asasiyah, yaitu ijthad yang akan menjawab segala tantangan masa, dapat memenuhi harapan zaman dengan tetap memelihara kepribadian dan nilai-nilai asasinya.

Teori *takamul*, *wasathiyah*, dan *haraqah* inilah yang menjiwai sejarah perkembangan hukum Islam dalam menghadapi perkembangan masyarakat. Tiga karakter dasar inilah yang menjadikan sistem hukum Islam menarik dan berbeda dari sistem hukum lainnya di dunia. Hukum Islam dapat terus hidup, bertahan, dan berkembang dalam berbagai masa dan tempat.

C. Nilai dan Prinsip Hukum Islam

Ada beberapa pendapat para ahli hukum Islam mengenai nilai (asas) dan prinsip yang terkandung dalam hukum Islam. Secara singkat M. Yusuf Musa mengungkapkan tiga prinsip dasar hukum Islam, yakni; tidak mempersulit dan memberatkan, memperhatikan kesejahteraan manusia secara keseluruhan, serta mewujudkan keadilan secara menyeluruh.

Sedangkan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, dalam hukum Islam dikenal lima asas yang dijadikan batu pijakan dalam setiap pembentukan hukum Islam, yakni; persamaan (*al-musawa*), keadilan (*al-., adalah*), kemaslahatan (*al-maslahah*), tidak memberatkan, dan bertanggung jawaban personal langsung. Asas-asas fundamental pembinaan hukum Islam yang dikatakan *Da"aim at-Tasri"* (tiang-tiang pokok pembinaan hukum Islam), dijabarkan oleh Hasbi Ash-Shiddieqy, ialah sebagai berikut:

1. *Nafy Al-Haraji* (Menafikan Kepicikan)

Keadaan ini sangat diperhatikan oleh pengatur hukum Islam atau pembuat hukum Islam. Segala hukum Islam yang diwahyukan Allah, tidak ada di dalamnya sesuatu yang menimbulkan kepicikan yang sukar dipikul manusia. Karenanya segala taklif Islam berada dalam batas-batas kemampuan para mukallaf.

2. *Q"illatul Taklif*

Asas kedua dari asas-asas hukum Islam ialah tidak membanyakkan hukum taklif, agar tidak memberatkan mukallaf dan tidak menyukarkan.

3. *Tadarruj* (Bertahap)

Pembinaan hukum Islam dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan tahapan perkembangan masyarakat.

4. *Sesuai dengan Kemaslahatan Manusia.*

Hukum Islam haruslah memperhatikan kemaslahatan manusia sesuai dengan adat dan kebudayaan serta kondisi iklim dan lingkungannya.

5. *Mewujudkan Keadilan yang Merata.*

Hukum Islam menjamin ditegakkannya keadilan tanpa membeda-bedakan manusia berdasarkan ras, suku, agama, warna kulit, tingkat sosial, dan lainnya.

6. *Menyumbat segala Jalan yang Menyampaikan kepada Kejahatan*

Hukum Islam dibentuk untuk menutup peluang terjadinya pelanggaran atau kejahatan.

7. Mendahulukan Akal atas Zhahir Nash.
Dalam pembentukan hukum Islam, jika terjadi pertentangan antara akal dan zhahir nash maka, dianjurkan mendahulukan akal.
8. Membolehkan Menggunakan segala yang Indah.
Islam membolehkan umatnya untuk menggunakan segala sesuatu yang indah, asalkan tidak berlebih-lebihan, dengan niat yang baik, dan memperhatikan batas-batas agama.
9. Menetapkan Hukum berdasarkan „*Uruf*“ yang Berkembang dalam Masyarakat.
Hukum Islam haruslah memperhatikan „*Uruf*“ (adat kebiasaan) yang berkembang dalam suatu masyarakat.
10. Keharusan Mengikuti Sabda Nabi saw. sebagai Syari“at, tidak Diwajibkan Mengikuti yang Berhubungan dengan Keduniaan yang Berdasarkan Ijtihad
11. Masing-masing Orang yang Berdosa hanya Memikul Dosanya Sendiri. Dalam Islam tidak dikenal dosa bawaan atau turunan, yang berlaku adalah pertanggungjawaban personal langsung.
12. Syara“ yang Menjadi *Shifat Dzatiyah* Islam.
Kebanyakan hukum diturunkan secara *muzmal* (global) untuk memberi lapangan yang luas kepada filosof untuk berijtihad dan memberikan bahan penyelidikan dan pemikiran dengan bebas dan supaya hukum Islam itu menjadi elastis sesuai dengan perkembangan manusia yang terus berubah.

D. Tujuan dan Ruang Lingkup Hukum Islam

Abu Ishaq Al-Syathibi seorang pakar hukum Islam dari kalangan Mazhab Maliki dalam bukunya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*, mengembangkan doktrin *al-maqashid al-syari“ah* dengan menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam yakni terwujudnya kemaslahatan atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Al-Syathibi merumuskan lima kebutuhan pokok (*al-kulliyat al-khams*)

yang menjadi tujuan utama hukum Islam, yakni memelihara; (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta. Selain itu, beliau juga membagi tujuan hukum kedalam tiga tingkatan kebutuhan, yakni; (1) *dharuriyyah* (kebutuhan primer) merupakan kebutuhan pokok yang harus ada untuk kemaslahatan manusia dan jika kebutuhan ini tidak dipenuhi maka, manusia akan menjadi kacau balau, kemaslahatan tidak tercapai, dan kebahagiaan ukhrawi tidak dapat diraih. (2) *Hajjiyyah* (kebutuhan sekunder) merupakan kebutuhan untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan kekhawatiran dalam menjaga kelima kebutuhan pokok. (3) *Tahsiniyyah* (kebutuhan tertier) merupakan kebutuhan pelengkap bagi manusia dalam menunjang kebutuhan primer dan sekunder.

Gagasan yang diungkapkan Al-Syathibi sebenarnya hampir sama dengan pemikiran Imam Al-Ghazali dalam konsep yang ia sebut sebagai “fungsi kesejahteraan sosial islami”. Konsep ini mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dan masyarakat. Dimana Al-Ghazali juga merumuskan lima tujuan dasar dalam mencapai kesejahteraan (*maslahah*) yakni; agama (*al-dien*), hidup atau jiwa (*nafs*), keluarga atau keturunan (*nasl*), harta atau kekayaan (*mal*) dan intelek atau akal (*aql*). Ia menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia adalah untuk encapai kebaikan hidup di dunia dan akhirat (*maslahat al-din wa al- dunya*). Selain itu, ia juga merumuskan hierarki utilitas individu dan sosial yang *tripartite*, yakni kebutuhan (*daruriat*), kesenangan atau kenyamanan (*hajat*), dan kemewahan (*tahsinaat*). Hierarki tersebut merupakan sebuah klasifikasi peninggalan tradisi Aristotelian yang disebut sebagai kebutuhan ordinal yang terdiri dari kebutuhan dasar, kebutuhan terhadap barang-barang eksternal, dan kebutuhan terhadap barang-barang psikis.

Ruang lingkup disini berarti objek kajian hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi kajian dari hukum Islam. Ruang lingkup Islam sangat berbeda dengan hukum Barat yang membagi hukum menjadi hukum privat (hukum perdata) dan hukum

publik. Sama halnya dengan hukum adat di Indonesia, hukum Islam tidak membedakan hukum privat dan hukum publik. Pembagian bidang-bidang kajian hukum Islam lebih berfokus pada bentuk aktivitas manusia dalam melakukan hubungan. Dengan memperhatikan bentuk hubungan ini, dapat diketahui bahwa ruang lingkup hukum Islam terdiri dari dua hal, yakni; hubungan manusia dengan Tuhan (*hablun minallah*) dan, hubungan manusia dengan sesamanya (*hablun minannas*). Bentuk hubungan yang pertama disebut ibadah dan bentuk hubungan kedua disebut muamalah.

Ibadah merupakan perintah Allah dan sekaligus hak-Nya, maka ibadah yang dilakukan manusia harus mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh Allah. Dalam masalah ibadah berlaku ketentuan, tidak boleh ditambah-tambah atau dikurangi. Karena ibadah bersifat tertutup (dalam arti terbatas), maka berlaku asas umum, yakni pada dasarnya semuaperbuatan ibadah dilarang untuk dilakukan kecuali perbuatan-perbuatan itu dengan tegas diperintahkan. Berbeda dengan masalah ibadah, ketetapan-ketetapan Allah dalam masalah muamalah terbatas pada yang pokok-pokok saja. Penjelasan Nabi Muhammad Saw., walaupun ada, tidak terperinci seperti halnya dalam bidang ibadah. Oleh karena itu, bidang muamalah sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad. Maka, dalam bidang muamalah berlaku asas umum, yakni pada dasarnya semua akad dan muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang membatalkan dan melarangnya. „Abd al-Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup hukum Islam dalam bidang muamalah, meliputi; (1) hukum-hukum masalah perorangan/keluarga, (2) hukum-hukum perdata, (3) hukum-hukum pidana, (4) hukum-hukum acara peradilan, (5) hukum- hukum perundang-undangan, (6) hukum-hukum kenegaraan, dan (7) hukum-hukum ekonomi dan harta.

BAB III

SISTEM EKONOMI SYARIAH

A. Defenisi Sistem Ekonomi Syariah

Ludwig von Bertalanffy dalam bukunya *General System Theory* mendefinisikan sistem sebagai sekumpulan unsur yang berada dalam keadaan yang berinteraksi. Kata „sistem“ sendiri berasal dari bahasa Latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustema*) yang berarti suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan.²¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem berarti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.

Sedangkan, istilah ekonomi syariah menurut Muhammad Abdullah al-Arabi merupakan, sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari al-Qur“an dan as-Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai tiap lingkungan dan masa. Menurut Zainuddin Ali, ekonomi syariah adalah kumpulan norma yang bersumber dari al-Qur“an dan al-Hadist yang mengatur perekonomian umat manusia. Menurut M.A. Manan, ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

Muhammad Baqir as-Sadr memberikan penjelasan yang cukup jelas mengenai pengertian ekonomi Islam dan perbedaannya dengan ekonomi konvensional. Menurutnya, ekonomi Islam adalah sebuah ajaran atau *doctrine* dan bukannya ilmu murni (*science*), karena apa yang terkandung dalam ekonomi Islam bertujuan memberikan sebuah solusi hidup yang paling baik, sedangkan ilmu ekonomi hanya akan mengantarkan kita kepada pemahaman

bagaimana kegiatan ekonomi berjalan. Perbedaan yang mendasar antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional terletak pada filosofi ekonomi, bukan pada ilmu ekonominya. Filosofi ekonomi memberikan ruh pemikiran dengan nilai-nilai Islami dan batasan-batasan syariah, sedangkan ilmu ekonomi berisi alat-alat analisis ekonomi yang dapat digunakan.

Adiwarman A. Karim memberikan definisi sendiri mengenai apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi Islami yakni, sebuah sistem ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi dengan memasukan tata aturan syariah sebagai variable independen (ikut mempengaruhi segala pengambilan keputusan ekonomi). Dengan demikian, segala ilmu ekonomi kontemporer dapat diterima selama teori yang ada sesuai dengan asumsi dan tidak bertentangan dengan hukum syariah.

Dalam konteks penggunaan istilah ekonomi Islam atau ekonomi syariah, M. Arfin Hamid memberikan penjelasan sebagai berikut. Penggunaan istilah ekonomi syariah lebih umum digunakan di Indonesia sedangkan di banyak negara lainnya lebih populer digunakan istilah ekonomi Islam. Penggunaan kedua istilah ini untuk menunjukkan konsepsi dan institusi ekonomiberbasis ajaran Islam tidak terlalu urgen dipermasalahkan. Keduanya mengarah kepada sasaran yang sama, yaitu untuk menunjukkan sebuah sistem ekonomi yang berbasis pada syariat Islam.²⁶ Penggunaan istilah ini juga berlaku dalam konteks penamaan lembaga keuangan dan bisnis Islam, seperti perbankan, asuransi, pasar modal, dan lain sebagainya.

Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi syariah merupakan seperangkat aturan atau norma, nilai-nilai dan prinsip di bidang ekonomi yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadist, serta dikembangkan melalui hasil kesepakatan (ijma) para ulama untuk kepentingan umat manusia.

B. Nilai dan Prinsip Ekonomi Syariah

Bangunan ekonomi Islami menurut Adiwarman A. Karim didasarkan pada lima nilai universal, yakni; *Tauhid* (Keimanan), *Adl* (Keadilan), *Nubuwwah* (Kenabian), *Khilafah* (Pemerintahan), dan *Ma'ad* (Hasil). Sedangkan, menurut M. Arfin Hamid nilai-nilai dasar ekonomi syariah terdiri dari; nilai *Ilahiah* (Ketuhanan), *Khilafah* (Kepemimpinan), *Tawazun* (Keseimbangan), *Al-Adl* (Keadilan), dan *Maslahah* (Kemaslahatan). Dari kelima nilai universal ekonomi syariah dapat diturunkan tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri sistem ekonomi Islami, yaitu:

1. Prinsip *Multitype Ownership* (Kepemilikan Multijenis)

Nilai tauhid dan nilai adil melahirkan konsep *Multitype Ownership*. Dalam sistem kapitalis, prinsip umum kepemilikan yang berlaku adalah kepemilikan swasta. Dalam sistem sosialis, kepemilikan negara. Sedangkan dalam Islam, berlaku prinsip kepemilikan multijenis, yakni mengakui bermacam-macam bentuk kepemilikan, baik oleh swasta, negara, atau campuran.

2. Prinsip *Freedom to Act* (kebebasan Bertindak/Berusaha)

Nilai *nubuwwah* yang tercermin dari sifat atau akhlak nabi dan nilai *khilafah* (*good governance*) melahirkan prinsip *freedom to act* pada setiap Muslim, khususnya pelaku bisnis dan ekonomi. Prinsip ini akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian. Karena itu, mekanisme pasar adalah keharusan dalam Islam, dengan syarat tidak ada distorsi (proses penzaliman). Potensi distorsi ini dikurangi dengan penghayatan nilai keadilan dan peran negara atau pemerintah dalam mengawasi interaksi pelaku-pelaku ekonomi dalam wilayahnya.

3. Prinsip *Social Justice* (Keadilan Sosial)

Gabungan nilai *khilafah* dan nilai *ma'ad* melahirkan prinsip keadilan sosial. Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya dan menciptakan keseimbangan sosial antara yang kaya dan yang miskin.

C. Ruang Lingkup Ekonomi Syariah

Ada beberapa tujuan dari sistem ekonomi syariah menurut Zainuddin Ali, yakni:

1. Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam (QS. Al-Baqarah ayat 2 dan 168, al-Maidah ayat 87 – 88, al-Jumuah ayat 10).
2. Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan keadilan dan persaudaraan universal (QS. al-Hujurat ayat 13, al-Maidah ayat 8, asy-Syu'araa ayat 183).
3. Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata (QS. al-An'am ayat 165, an-Nahl ayat 71, az-Zukhruf ayat 32).
4. Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial (QS. ar-Ra'du ayat 36, Luqman ayat 32).

Bidang ekonomi syariah memiliki ruang lingkup yang luas. Jika memperhatikan cakupan bab dan Pasal dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka ruang lingkup ekonomi syariah meliputi beberapa aspek ekonomi, yakni; *ba'i, akad, syirkah, mudharabah, murabahah, muzara'ah dan musaqah, khiyar, istisna, ijarah, kafalah, hawalah, rahn, wadi'ah, gashb dan itlaf, wakalah, shulhu, pelepasan hak, ta'min, obligasi syariah mudharabah, pasar modal, reksadana syariah, sertifikat bank Indonesia syariah, pembiayaan multi jasa, qardh, pembiayaan rekening koran syariah, dana pension syariah, zakat dan hibah, serta akuntansi syariah*. Sedangkan, dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, makadiketahui ruang lingkup ekonomi syariah meliputi; *bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pension lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah*.

BAB IV

BANK SYARIAH

A. Pengertian Bank Syariah

Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai *Islamic Banking* atau juga disebut dengan *Interest-free Banking*. Peristilahan dengan menggunakan kata *Islamic* tidak dapat dilepaskan dari asal-usul sistem perbankan syariah itu sendiri. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan Muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan nilai moral dan prinsip-prinsip ajaran Islam (syariah). Utamanya adalah berkaitan dengan pelarangan praktik *riba*, kegiatan *maisir* (spekulasi), dan *dangharar* (ketidakjelasan).

Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad syafi'i Antonio mengungkapkan bahwa, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yakni bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur *riba* untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

B. Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Visi perbankan syariah pada umumnya adalah menjadi wadah terpercaya bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagi hasil secara adil sesuai prinsip syariah. Memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan memberikan

kemaslahatan bagi masyarakat luas adalah misi utama perbankan Islam Berdasarkan hal ini maka, setiap bank syariah akan menerapkan beberapa prinsip yaitu: (1) Prinsip menjauhkan diri dari kemungkinan adanya unsur riba. Yakni dengan; (a) menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka suatu hasil usaha, seperti penetapan bunga simpanan atau bunga pinjaman yang dilakukan pada bank konvensional. Sebagaimana yang tercantum dalam QS. Lukman (31) Ayat 34, yang artinya: *“Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tidak ada seorang pun mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya esok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Mengetahui”*.

Ayat ini menegaskan bahwa, hanya Allah yang mengetahui apa yang terjadi esok; (b) menghindari penggunaan sistem presentasi biaya terhadap utang atau imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis utang atau simpanan hanya dengan berjalannya waktu. Sebagaimana yang tercantum dalam QS. Ali Imran (3) Ayat 130 yang terjemahannya: *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung”*.

Dalam ayat ini Allah dengan tegas melarang riba berlipat ganda; (c) menghindari penggunaan sistem perdagangan atau penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya (barang yang sama dan sejenis, seperti uang rupiah dengan uang rupiah yang masih berlaku) dengan memperoleh kelebihan, baik kuantitas maupun kualitas; (d) menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka tambahan atas utang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela, seperti penetapan bunga pada bank konvensional. Menerapkan prinsip sistem bagi hasil dan jual beli.

Dengan mengacu kepada petunjuk Al-Qur'an, yakni dalam QS. Al- Baqarah (2) Ayat 275 yang terjemahannya sebagai berikut: *“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”*. Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa; Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Sedangkan, menurut M. Syafi'i Antonio, prinsip-prinsip dasar perbankan syariah terdiri dari: (1) Prinsip titipan atau simpanan (*depository/al-wadi'ah*), Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja dikehendaki oleh orang yang menitipkan. (2) Prinsip bagi hasil (*profit sharing*), Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yakni *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzara'ah*, dan *al-musaqah*. (3) Prinsip jual beli (*sale and purchase*), Bentuk-bentuk akad jual beli dalam fiqh muamalah terbilang sangat banyak, jumlahnya bias mencapai belasan jika tidak puluhan. Namun, dari sekian banyak itu, ada tiga jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yakni *ba'i al-murabahah*, *ba'i as-salam*, dan *ba'i al-istishna*. (4) Prinsip sewa (*operational lease and financial lease*), Secara umum prinsip sewa dibagi dua, yakni; *al-ijarah* (*operational lease*) yang merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dan yang kedua, *al-ijarah al-muntahia bit-tamlik* (*financial lease with*

purchase option) yang merupakan perpaduan dari kontrak sewa dan jual beli atau lebih tepatnya sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang bagi orang menyewa. (5) Prinsip jasa (*fee-based services*), Prinsip jasa pada perbankan syariah secara umum terbagi lima, yakni; *al-wakalah* (*deputyship*), *al-kafalah* (*guaranty*), *al-hawalah* (*transfer service*), *ar-rahn* (*mortgage*), *al-qardh* (*soft and benevolent loan*).

C. Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Tujuan dasar dari perbankan syariah menurut Kazarian adalah menyediakan fasilitas keuangan dengan cara mengupayakan instrumen-instrumen keuangan (*financial instruments*) yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan norma-norma syariah. Menurut Kazarian, bank syariah berbeda dengan bank tradisional dilihat dari segi partisipasinya yang aktif di dalam proses pengembangan sosio-ekonomis dari negara-negara Islam. Dikemukakan dalam buku itu, tujuan utama dari perbankan syariah bukan untuk memaksimalkan keuntungannya sebagaimana halnya dengan sistem perbankan yang berdasarkan bunga, tetapi lebih kepada memberikan keuntungan-keuntungan sosio-ekonomis bagi orang-orang Muslim. Akan tetapi, para bankir Muslim beranggapan bahwa peranan dari perbankan syariah adalah semata-mata komersial, dengan mendasarkan pada instrumen-instrumen keuangan yang bebas bunga dan ditujukan untuk menghasilkan keuntungan finansial. Dengan kata lain, para bankir Muslim tidak beranggapan bahwa suatu bank syariah adalah suatu lembaga sosial. Dalam bukunya berjudul *Towards a Just Monetary System*, M. Umer Chapra mengungkapkan bahwa suatu dimensi kesejahteraan sosial dapat diperkenalkan pada semua pembiayaan bank. Pembiayaan perbankan syariah harus disediakan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 3 menyebutkan tujuan dari perbankan syariah adalah untuk menunjang pelaksanaan

pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Seperti halnya bank pada umumnya, bank syariah juga memiliki fungsi (kegunaan) yang penting. Diantara fungsi-fungsi itu antara lain:

- a. Memobilisasi dana masyarakat, baik domestik maupun asing.
- b. Menyalurkan dana tersebut secara efektif ke kegiatan-kegiatan usaha yang produktif dan menguntungkan secara finansial, dengan tetap memperhatikan keinginan usaha tersebut tidak termasuk yang dilarang oleh syariah.
- c. Melakukan fungsi regulator, turut melakukan mekanisme penyaluran dana ke masyarakat sesuai dengan kebijakan bank Indonesia, sehingga dapat mengendalikan aktivitas moneter yang sehat dan terhindar dari inflasi.
- d. Menjembatani keperluan pemanfaatan dana dari pemilik modal dan pihak yang memerlukan, sehingga uang dapat berfungsi untuk melancarkan perekonomian khususnya dan pembangunan umumnya.
- e. Menjaga amanah yang dipercayakan kepadanya sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip syariah.

D. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank syariah dan bank konvensional memiliki beberapa perbedaan yang begitu substansial. Tidak hanya perbedaan dari segi imbalan yang berupa bunga bank (*riba*) dan bagi hasil, namun masih ada perbedaan yang lainnya. Menurut Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafi'i Antonio, secara umum ada enam perbedaan antara perbankan syariah dan perbankan konvensional, yakni:

- a. Bank syariah mendasarkan perhitungan pada *margin* keuntungan, sedangkan bank konvensional memakai perangkat bunga.
- b. Bank syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan (*profit*), tetapi juga pada *falah oriented*, sedangkan bank

konvensional semata-mata *profit oriented*.

- c. Bank syariah melakukan hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan, sedangkan bank konvensional melakukan hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur kreditur.
- d. Bank syariah meletakkan penggunaan dana secara riil (*user of real funds*), sedangkan bank konvensional sebagai *creator of money supply*.
- e. Bank syariah melakukan investasi-investasi yang halal saja, sedangkan bank konvensional melakukan investasi yang halal dan haram.
- f. Bank syariah dalam melakukan pengerahan dan penyaluran dana harus sesuai dengan pendapat Dewan Pengawas Syariah (DPS), sedangkan bank konvensional tidak terdapat dewan sejenis itu.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas terkait perbedaan perbankan syariah dan perbankan konvensional, perhatikan tabel berikut:

Tabel 1.1
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Karakter	Bank Syariah	Bank Konvensional
Eksistensi & Legalitas	Hukum Islam & Hukum Positif	Hukum Positif
Dasar Hukum Akad & Produk	Hukum Islam & Hukum Positif	Hukum Positif
Fungsi	Ekonomi & Sosial (Keagamaan)	Ekonomi
Orientasi Usaha	<i>Profit & falah oriented</i>	<i>Profit oriented</i>

Prinsip Operasional	Berdasarkan asas prinsip syariah (bagi hasil, jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam)	Berdasarkan asas prinsip konvensional (bunga bank/riba)
Investasi	Halal	Halal & haram
Hubungan dengan Nasabah	Kemitraan & sejajar	Debitur & kreditor
Penentuan Keuntungan (Imbalan)	Kesepakatan bersama	Sepihak oleh bank
Penggunaan Dana	Riil (<i>user of real funds</i>)	<i>Creator supply</i>
Pengawasan	Bank Indonesia, Dewan Nasional, & DPS	Bank Indonesia

Sumber: Diolah kembali dari berbagai sumber.

Dari tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa secara substansial ada sepuluh hal yang menjadi perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional khususnya yang beroperasi di Indonesia. Keberadaan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan DPS (DPS) menjadi suatu hal yang krusial bagi eksistensi bank syariah.

BAB V

URGENSI PENGAWASAN

A. Defenisi Pengawasan

Pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya perusahaan. Dalam bahasa Inggris, pengawasan dikenal dengan istilah *controlling* atau *monitoring*, atau *supervision*. Pengawasan sering juga disebut pengendalian merupakan bagian dari fungsi manajemen.

Dalam konsideran Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/080/SK/VII/2006 huruf (a) dijabarkan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku, maka terbitlah surat keputusan tersebut dimaksudkan sebagai Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Membahas pengawasan sebagai salah satu fungsi organik manajerial sesungguhnya berarti berusaha menemukan jawaban terhadap pertanyaan mengapa pengawasan mutlak perlu dilaksanakan. Jawaban terhadap pertanyaan tersebut tidak selalu mudah atau sederhana untuk menemukannya. Tidak mudah dan tidak pula sederhana karena proses administrasi dan manajemen merupakan hal yang sangat kompleks. Titik tolak yang digunakan dalam membahas pengawasan sebagai salah satu fungsi organik manajemen ialah definisi yang mengatakan bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Apabila karya-karya tulis tentang manajemen disimak akan

terlihat bahwa sejak timbulnya manajemen sebagai salah satu cabang ilmu-ilmu pengetahuan sosial, para ilmuwan yang menekuni usaha pengembangan dan akumulasi teori tentang manajemen selalu memasukan pengawasan sebagai salah satu fungsi organik manajemen. Henry Fayol, misalnya, salah seorang pelopor yang mendalami proses administrasi dan manajemen, seperti yang tertuang dalam bukunya *General and Industrial Administration*, mengatakan puluhan tahun yang lalu bahwa pengawasan terdiri dari usaha verifikasi apakah segala sesuatu terjadi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, instruksi-instruksi yang telah dikeluarkan, dan asas-asas kerja yang telah ditentukan. Sasaran pengawasan, masih menurut Fayol, adalah untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud memperbaikinya dan mencegah agar tidak terulang kembali.

Semua ilmuwan manajemen sepakat bahwa pengawasan mempunyai kaitan langsung dengan seluruh operasi administrasi dan manajemen. Pengawasan berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai, dilaksanakan berdasarkan strategi dasar organisasi yang telah dirumuskan dan ditetapkan, serta dirinci menjadi program dan rencana kerja. Oleh karenanya, ada ungkapan bahwa perencanaan dan pengawasan merupakan dua sisi mata uang yang sulit dipisahkan, karena pelaksanaan rencanalah yang diawasi dan sebaliknya pengawasan ditujukan pada usaha mencegah timbulnya berbagai jenis dan bentuk penyimpangan atau penyelewengan, baik disengaja maupun tidak. Untuk mendapat gambaran secara jelas mengenai pandangan para ahli mengenai pengawasan, dapat dilihat beberapa pengertian pengawasan sebagai berikut:

1. Menurut Henry Fayol: *“Control consist in verifying whether everything occure in comformity with the plan adopted, the instruction issued and principles established. It has object to point out weaknesses and errors in order to reactivity them and prevent recurrence.”* (Pengawasan mencakup upaya memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut. Juga

dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dapat dihindari kejadiannya dikemudian hari).

2. Menurut G.R. Terry: *“Controlling can be defined as the process of determining what is to be accomplished, that is the standard; what is being accomplished, that is the performance, evaluating the performance and if necessary applying corrective measure so that performance takes place according to plans, that is, in conformity with the standard.”* (Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan apabila perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar).
3. Menurut Harold Koontz: *“Control is the measurement and correction of the performance of subordinates in order to make sure that enterprise objectives and the plans devised to attain them are accomplished.”* (Pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan, agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat terselenggara).
4. Menurut M. Manullang: Pengawasan merupakan suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.
5. Menurut Muhammad: Pengawasan meliputi segala kegiatan penelitian, pengamatan dan pengukuran terhadap jalannya operasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan, penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang diminta, melakukan tindakan koreksi penyimpangan, dan perbandingan antara hasil (*output*) yang dicapai dengan masukan (*input*) yang digunakan.

Dengan demikian, pengertian pengawasan dapat disimpulkan sebagai aktivitas mengamati dan memeriksa apakah

suatu pekerjaan atau operasi telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, serta melakukan upaya pencegahan dan perbaikan terhadap suatu penyimpangan atau kesalahan, agar tercapai tujuan yang diinginkan.

Oleh karena itu, pengawasan sebagai komponen dalam proses manajemen memiliki peran penting dalam proses pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Proses ini dilaksanakan ketika suatu program sedang dilaksanakan sampai dengan kegiatan tersebut selesai dilaksanakan.

Dalam kaitan fungsi pengawasan DPS pada bank syariah, dapatlah ditarik suatu benang merah bahwasannya fungsi pengawasan DPS sangatlah urgen dalam menjaga dan menjamin perbankan syariah sebagai suatu organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, apakah telah beroperasi sesuai dengan tujuan didirikannya dan jati dirinya sebagai perbankan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah dalam segala aspek kegiatannya. Selain itu, keberadaan DPS pada bank syariah ditujukan untuk mencegah terjadinya penyelewengan maupun pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan syariah yang akan berpengaruh terhadap reputasi dan pencapaian tujuan bank syariah itu sendiri.

B. Tujuan dan Prinsip-Prinsip Pengawasan

Menurut M. Manulang bahwa tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan tahap pertama agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu maupun pada waktu yang akan datang.

Sedangkan Sondang P. Siagian secara singkat mengungkapkan bahwa, pengawasan ditujukan pada usaha

mencegah timbulnya berbagai jenis dan bentuk penyimpangan atau penyelewengan, baik disengaja maupun tidak.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa, tujuan diadakannya pengawasan adalah agar pelaksanaan pekerjaan atau operasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan untuk mencegah serta mengkoreksi berbagai bentuk penyimpangan atau kesalahan, baik disengaja maupun tidak.

Harold Koontz dan Cyril O'Donnel mengungkapkan teori terkait prinsip atau asas pengawasan. Harold Koontz dikenal sebagai seorang *American Organizational Theorist* merupakan Profesor di bidang Manajemen Bisnis di Universitas California dan konsultan di beberapa perusahaan terkemuka di dunia. Bersama rekannya satu almamaternya Cyril O'Donnel yang juga merupakan professor di bidang manajemen, mempublikasikan sebuah buku *Principles of Management, an Analysis of Management Functions*. Dalam buku tersebut keduanya mengemukakan pemikirannya terkait asas-asas pengawasan, sebagai berikut:

1. Asas tercapainya tujuan (*principle of assurance of objective*), artinya pengawasan harus ditujukan kearah tercapainya tujuan yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan- penyimpangan dari rencana.
2. Asas efisiensi pengawasan (*principle of efficiency of control*), artinya pengawasan itu efisien, jika dapat menghindari penyimpangan dari rencana, sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain di luar dugaan.
3. Asas tanggung jawab pengawasan (*principle of control responsibility*), artinya pengawasan hanya dapat dilaksanakan jika manajer bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana.
4. Asas pengawasan terhadap masa depan (*principle of future control*), artinya pengawasan yang efektif harus ditujukan ke arah pencegahan penyimpangan- penyimpangan yang akan terjadi, baik pada waktu sekarang maupun masa yang akan datang.

5. Asas pengawasan langsung (*principle of direct control*), artinya teknik pengawasan yang paling efektif ialah mengusahakan adanya manajer bawahan yang berkualitas baik. Pengawasan itu dilakukan oleh manajer, atas dasar bahwa manusia itu sering berbuat salah. Cara yang paling tepat untuk menjamin adanya pelaksanaan yang sesuai dengan rencana adalah mengusahakan sedapat mungkin para petugas memiliki kualitas yang baik.
6. Asas refleksi rencana (*principle of reflection plans*), artinya pengawasan harus disusun dengan baik, sehingga dapat mencerminkan karakter dan susunan rencana.
7. Asas penyesuaian dengan organisasi (*principle of organizationsuitability*), artinya pengawasan harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi. Manajer dengan bawahan merupakan sarana untuk melaksanakan rencana. Dengan demikian pengawasan yang efektif harus disesuaikan dengan besarnya wewenang manajer, sehingga mencerminkan struktur organisasi.
8. Asas pengawasan individual (*principle of individual control*), artinya pengawasan dan teknik pengawasan harus sesuai dengan kebutuhan manajer. Teknik pengawasan harus ditujukan terhadap kebutuhan-kebutuhan akan informasi setiap manajer. Ruang lingkup informasi yang dibutuhkan itu berbeda satu sama lain, tergantung pada tingkat dan tugas manajer.
9. Asas standar (*principle of standard*), artinya pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat dan digunakan sebagai tolok ukur pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai.
10. Asas pengawasan yang efektif dan efisien memerlukan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor-faktor yang strategis dalam perusahaan.
11. Asas kekecualian (*the exception principle*), artinya efisiensi dalam pengawasan membutuhkan adanya perhatian yang

ditujukan terhadap faktor-faktor kekecualian yang dapat terjadi dalam keadaan tertentu ketika situasi berubah atau tidak sama.

12. Asas pengawasan fleksibel (*principle of flexibility of control*), artinya pengawasan harus luwes atau fleksibel untuk menghindari kegagalan pelaksanaan rencana.
13. Asas peninjauan kembali (*principle of review*), artinya sistem pengawasan harus ditinjau berkali-kali, agar sistem yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan.
14. Asas tindakan (*principle of action*), artinya pengawasan dapat dilakukan apabila ada ukuran-ukuran untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan-penyimpangan rencana, organisasi, *staffing*, dan *directing*.

C. Jenis, Instrumen, dan Proses Pengawasan

Ada empat macam dasar penggolongan jenis pengawasan yang diungkapkan M. Manulang, yakni terdiri dari; waktu pengawasan, objek pengawasan, subjek pengawasan, serta cara mengumpulkan fakta-fakta gunapengawasan

Berdasarkan waktu pengawasan, maka pengawasan dapat dibedakan atas (1) pengawasan *preventif*, yakni pengawasan yang dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan, kesalahan, atau *deviation*. (2) pengawasan *represif*, yakni pengawasan setelah rencana sudah dijalankan, dengan kata lain diukur dari hasil-hasil yang dicapai dengan alat pengukur standar yang telah ditentukan terlebih dahulu.

Selain pengawasan *preventif* dan *represif*, Malayu S.P. Hasibuan menambahkan empat point lainnya, yakni; *pengawasan saat proses dilakukan*, hal ini dimaksudkan agar jika terjadi kesalahan dapat segeradiperbaiki. *Pengawasan berkala*, merupakan pengawasan yang dilakukan menurut jadwal tertentu, misalkan per bulan, per semester, dan per tahun. *Pengawasan mendadak*, pengawasan ini ditujukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan atau aturan-aturan yang ada dilaksanakan dengan baik atautidak. Hal

ini berguna untuk menjaga kedisiplinan karyawan (pihak yang diawasi). Dan yang terakhir yakni *pengawasan melekat*, yang dilakukan secara integrative nilai dari sebelum, pada saat, dan sesudah kegiatan dilakukan.

Berdasarkan objek pengawasan, Manulang membedakan atas pengawasan di bidang-bidang berikut; produksi, keuangan, waktu, dan manusia dengan kegiatan-kegiatannya. Sedangkan, menurut Beishline dapat dibedakan atas; *kontrol administratif* dan *kontrol operatif*. Kontrol operatif untuk bagian terbesar berurusan dengan tindakan, sedangkan kontrol administratif berurusan dengan tindakan dan pikiran.

Berdasarkan subjeknya, pengawasan dapat dibedakan atas; (1) pengawasan *intern* dan (2) pengawasan *ekstern*. Pengawasan *intern* merupakan pengawasan yang dilakukan oleh atasan dari petugas bersangkutan. Oleh karena itu, pengawasan seperti ini disebut juga pengawasan vertikal atau formal. Disebutkan sebagai pengawasan formal karena yang melakukan adalah orang-orang yang berwenang. Sedangkan, pengawasan *ekstern* merupakan pengawasan yang dilakukan orang-orang diluar organisasi bersangkutan. Pengawasan jenis ini, lazim pula disebut pengawasan sosial (*sosial control*) atau pengawasan informal.

Berdasarkan cara bagaimana mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan, maka pengawasan dapat dibedakan atas; (1) *personal observation / personal inspection* (peninjauan pribadi), (2) *oral report* (laporan lisan), (3) *written repor* (laporan tertulis), (4) *control by exception* (pengawasan melalui laporan kepada hal-hal yang bersifat khusus atau pengecualian).

Menurut Sondang P. Siagian agar pengawasan terselenggara dengan efektif, dalam arti berhasil menemukan secara faktual hal-hal yang terjadi dalam penyelenggaraan seluruh kegiatan operasional, baik yang sifatnya positif maupun yang berupa penyimpangan, penyelewengan, atau kesalahan diperlukan beberapa instrument, seperti: (1) Standar hasil yang direncanakan untuk dicapai, (2) Anggaran, (3) Data-data statistic, (4) Laporan, (5) Auditing, dan (6) Observasi langsung.

Demikian juga halnya dalam proses pelaksanaan fungsi pengawasan, untuk mempermudah pelaksanaan dalam merealisasikan tujuan harus pula dilalui beberapa fase atau tahapan pelaksanaan. Menurut Manulang proses pengawasan dimanapun juga atau pengawasan yang berobjekkan apapun terdiri dari fase berikut:

a. Menetapkan alat pengukur (standar)

Pada *fase pertama*, pemimpin haruslah menentukan atau menetapkan standar atau alat-alat pengukur. Berdasarkan standar tersebutlah kemudian diadakan penilaian.

b. Mengadakan penilaian (*evaluate*)

Pada *fase kedua*, yakni membandingkan pekerjaan yang telah dikerjakan (*actual result*) dengan standar tadi. Apabila terdapat ketidaksamaan, artinya *actual result* tidak sama dengan standar, maka mulailah fase ketiga.

c. Mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*)

Pada *fase ketiga*, yakni mengadakan tindakan perbaikan dengan maksud agar tujuan pengawasan dapat direalisasi.

D. Pengawasan dalam Perspektif Islam

Secara bahasa, kata pengawasan dalam bahasa Arab dapat diambil dari kata *muraaqabah*, *qiyadah*, *qabidhah*, *tauji*, *siitharah*. Masing-masing kata secara bahasa mengandung arti pengawasan, tetapi ada yang mengandung tambahan makna pengendalian, perintah, pengarahan, penelitian, dan monitoring. Kata yang lebih dekat maknanya kepada pengawasan dalam arti *supervision* adalah *muraaqabah*.

Secara istilah, makna pengawasan dalam literatur Islam terdapat dalam kata *hisbah* yang bermakna *ihitab* yaitu meneliti, mentadbir, melihat, mencegah atau menahan seperti mencegah seseorang dari melakukan kemungkaran atau mendapat balasan seperti seseorang melakukan kebaikan untuk mendapat balasan dari Allah. *Al-Hisbah* secara etimologis berarti menghitung, berfikir, memberikan opini, pandangan dan lain-lain. Dari segi istilah, Al-Mawardi menjelaskan bahwa *hisbah* adalah melaksanakan tugas

keagamaan yaitu menyeru melakukan *ma'aruf* (kebaikan) yang jelas ditinggalkan dan mencegah melakukan kemungkaran yang jelas dilakukan.

Dalam perspektif Islam, pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Menurut Didin Hafidudin dan Hendri Tanjung, pengawasan (*control*) dalam ajaran Islam paling tidak terbagi dalam dua hal, yaitu: *Pertama*, pengawasan yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah Swt. Seseorang yang yakin bahwa Allah Maha mengawasi hamba-Nya, maka ia akan bertindak hati-hati. Hal ini seperti dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Mujadalah (58) ayat 7, yang artinya: *"Tidaklah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan Dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu"*

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa dalam ayat ini Allah mengabarkan tentang ilmu dan pengawasan-Nya meliputi ciptaan-Nya. Dia memperhatikan mereka, mendengar perkataan mereka, rahasia dan bisikan mereka. Begitu pula para malaikat yang setia mencatat apa-apa yang mereka lakukan, disamping Allah sendiri mengetahuinya dan mendengarkannya. Hal ini sebagaimana Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah (9) ayat 78, yang artinya: *"Tidakkah mereka tahu bahwasannya Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwasannya Allah amat mengetahui segala yang ghaib"*.

Oleh karena itu, beberapa ulama menyebutkan *ijma'* bahwa maksud ayat ini adalah kebersamaan ilmu-Nya (terhadap makhluk). Pendengaran-Nya meliputi mereka dan Allah Maha Mengawasi

mahluk-Nya, tidak ada satupun perkara-perkara mereka yang luput dari pengawasan-Nya. *Kedua*, Sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Bisa berasal dari pimpinan, yang menyangkut tugas yang didelegasikan, kesesuaian penyelesaian dan perencanaannya, dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-,Ashr (103) ayat 1 – 3, yang artinya: *“Demi masa. Sungguh, manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran”*.

Dalam Tafsir Juz ,Amma Muhammad Abduh dijelaskan bahwa ketentuan yang dijelaskan dalam surah ini meliputi semua orang. Yaitumereka yang telah sampai kepadanya seruan seorang Nabi, lalu beriman danberamal saleh, serta menasehati orang lain agar berpegang teguh pada kebenaran dan kesabaran. Kata “kebenaran” disini, berarti kebenaran yang pasti atau syariat agama yang sah. Dan sehubungan dengan pentingnya isi surah ini, ada riwayat menyatakan bahwa setiap kali dua orang di antara sahabat Nabi Saw. bertemu, mereka tidak akan berpisah sebelum salah sebelum salah seorang dari keduanya membacakan Surah Al-,Ashr ini untukkawannya. Kemudian seseorang dari mereka mengucapkan salam kepada yang lainnya. Hal tersebut adalah agar masing-masing mengingatkan kawannya tentang apa yang wajib ia lakukan.

Oleh karena itu, pengawasan dalam Islam dapat dilakukan oleh diri sendiri dengan keimanan akan kehadiran Allah yang Maha Mengawasi, olehpimpinan atau penguasa dan oleh kaum muslimin baik secara langsung berupa pengawasan oleh masyarakat, maupun tidak langsung dalam bentuk peraturan dan ketentuan-ketentuan yang membatasi.

E. Pengertian Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Menurut Warkum Sumitro, Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya lembaga keuangan syariah agar di dalam operasionalnya tidak

menyimpang dari prinsip-prinsip syariah Islam. Pengertian serupa juga diungkapkan Hasanudin, dimana Dewan Pengawas Syariah menurutnya merupakan lembaga pengawas syariah yang bertugas mengawasi operasional dan praktik lembaga keuangan syariah agar tetap konsisten dan berpegang teguh kepada prinsip syariah.

F. Peran dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah

Dalam pandangan M. Syafi'i Antonio, para ulama yang berkompeten terhadap hukum-hukum syariah memiliki peran dan fungsi sangat besar dalam perbankan syariah, yaitu sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN). Menurutny, peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang berlaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibanding bank konvensional. Karena itu, diperlukan garis panduan (*guidelines*) yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional. Senada dengan Syafi'i, menurut Gemala Dewi, Dewan Pengawas Syariah merupakan suatu fungsi dalam organisasi bank syariah yang secara internal dapat menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah pada struktur organisasi perbankan syariah bersifat independen dan kedudukannya sejajar dengan Dewan Komisaris. Oleh karena itu, tugas Dewan Pengawas Syariah adalah untuk melakukan pengawasan pada bank syariah yang mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional, serta norma-norma syariah menyangkut operasional bank, produk bank syariah, dan moral manajemen.

Dalam operasionalnya, Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bank bersangkutan. Tugas lain dari Dewan Pengawas

Syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya, sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

Sejalan dengan perkembangan lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah di Indonesia, maka berkembang pulalah jumlah DPS yang berada dan mengawasi masing-masing lembaga keuangan syariah tersebut. Oleh karena itulah, kehadiran Dewan Syariah Nasional yang dibentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat penting. Fungsi utamadari DSN adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam.

Fungsi lainnya adalah sebagai berikut; (1) meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah yang diajukan manajemen setelah mendapat rekomendasi dari DPS pada lembaga yang bersangkutan. (2) memberikan rekomendasi para ulama yang akan bertugas sebagai anggota DPS pada suatu lembaga keuangan syariah. (3) DSN dapat memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah, jika lembaga tersebut menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Jika lembaga tersebut tidak mengindahkan teguran yang diberikan, DSN dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang, seperti Bank Indonesia (BI) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan sanksi sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan.

G. Landasan Hukum Dewan PEngawas Syariah

Keberadaan Dewan Pengawas Syariah di Indonesia telah ada sejak didirikan Bank Muamalat pada tanggal 1 November 1991 dan mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992, yaitu bank yang pertama kali beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Pada saat itu struktur kelembagaan DPS langsung berada dalam struktur Bank Muamalat. Oleh karena itu, semua landasan hukum terkait DPS, tidak terlepas dari perjalanan sejarah lahirnya lembaga keuangan syariah itu sendiri, khususnya bank syariah. Sehingga, sangat urgen dan relevan

untuk diketahuisecara keseluruhan proses regulasi perbankan yang menyangkut perbankan syariah di Indonesia.

Pada tanggal 25 Maret 1992 menjadi momentum lahirnya bank syariah, yakni digantinya UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan dengan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang- Undang dimaksud, memberi landasan hukum bagi berdirinya bank bagi hasil (istilah bank syariah belum digunakan). Beberapa bulan kemudian, baru diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 yang mempunyai nilai yang sangat strategis, yaitu:

- a. Dalam penjelasan Pasal 1, Peraturan pemerintah dimaksud, menjelaskan bahwa yang dimaksud prinsip bagi hasil adalah muamalah atas dasarprinsip syariah.
- b. Dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa bank dengan prinsip ini wajib memiliki DPS dengan tugas mengawasi aspek syariah.
- c. Dalam perjalanannya dinyatakan, Dewan berkonsultasi dengan MUI Pusat.
- d. Dalam Peraturan Pemerintah dimaksud, dijelaskan bahwa kedudukan DPS yang bersifat independen dan terpisah dari kepengurusan bank.
- e. Negara memberikan pengakuan formal atas otoritas syariah termasukDPS sebagai pemberi fatwa untuk menentukan boleh tidaknya suatu produk/jasa dipasarkan atau suatu kegiatan dilakukan, ditinjau dari sudut syariah.
- f. Negara membatasi keanggotaan otoritas syariah ini hanya pada mereka yang memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai syariat.

Secara yuridis, DPS di lembaga perbankan menduduki posisi yang kuat, karena keberadaannya sangat penting dan strategis. Keberadan DPS kemudian diakomodir pada Pasal 109 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:

- a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai DPS.

- b. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- c. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, setiap perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah wajib mempunyai DPS. Sejalan dengan itu, hadirnya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memperkuat keberadaan bank syariah dan DPS, Pasal 32 Undang-Undang dimaksud mengatur:

- a. Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.
- b. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- c. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Selain itu keberadaan DPS pada bank syariah juga diperkuat dengan diterbitkannya regulasi dari Bank Indonesia (BI) yakni berupa; Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI). Di dalam PBI dan SEBI mengatur berbagai hal terkait tugas dan fungsi DPS, syarat dan prosedur pengangkatan DPS, masa jabatan anggota DPS, laporan hasil pengawasan DPS, serta larangan rangkap jabatan dan sanksi pelanggaran menjadi anggota DPS. Regulasi ini pun sewaktu-waktu dapat berubah

disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan perbankan syariah di masa depan. Terlebih lagi, dengan hadirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menggantikan peran BI dalam membuat regulasi dan melakukan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk bank syariah.

H. Syarat Menjadi Dewan Pengawas Syariah

Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 21 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Anggota DPS wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Integritas, yaitu memiliki akhlak dan moral yang baik, memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat, dan tidak termasuk daftar tidak lulus sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Kompetensi, yaitu pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan secara umum.
3. Reputasi Keuangan, yaitu pihak-pihak yang tidak termasuk dalam kredit/pembiayaan macet, dan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, keberadaan dewan pengawas syariah pada bank syariah serta lembaga keuangan berbasis syariah lainnya telah diakomodir dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yakni di pasal 109 serta dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yakni di pasal 32. Selain itu, eksistensi DPS pada bank syariah juga diperkuat dengan diterbitkannya sejumlah regulasi oleh

Bank Indonesia, baik berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI) maupun berupa Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI).

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap bank syariah, DPS juga harus berpedoman pada regulasi yang ada, serta senantiasa berkoordinasi dengan DSN – MUI. Sehingga, untuk mencapai efektivitas pelaksanaan pengawasan tersebut, DPS harus bekerja secara profesional dan menjaga prinsip akuntabilitas.

BAB VI

PROFIL BANK SYARIAH SULSELBAR

A. Profil Bank Sulselbar

PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, selanjutnya disebut “Bank Sulselbar” atau “Bank” atau “Perseroan” menempuh perjalanan panjang untuk dapat berdiri kokoh sebagai Bank kebanggaan dan pilihan masyarakat di Kawasan Indonesia Timur saat ini. Didirikan di Kota Makassar dengan nama PT Bank Pembangunan Sulawesi Selatan Tenggara (“PT BP SULSERA”) pada tanggal 23 Januari 1961 sesuai dengan Akta Notaris Raden Kadiman di Jakarta No. 95. Kemudian berdasarkan Akta Notaris Raden Kadiman No. 67 tanggal 13 Juli 1961 PT BP SULSERA diubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara (“PT BPD SULSERA”).

Sejalan dengan perubahan Peraturan Daerah dan penambahan modal dasar dan modal disetor, dalam kurun waktu tahun 1964 hingga 2004, Perseroan beberapa kali mengalami perubahan nama dan bentuk Badan Hukum, hingga akhirnya berubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan (Bank SULSEL) disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C- 31541.HT.01.01 TH 2004 tanggal 29 Desember 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.

Pada tanggal 10 Februari 2011, telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dilakukan secara *circular resolution* dengan menghasilkan keputusan bulat dari para Pemegang Saham untuk mengubah nama PT Bank Pembangunan

Daerah Sulawesi Selatan disingkat PT Bank Sulsel menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat disingkat PT Bank Sulselbar. Keputusan tersebut telah dibuatkan aktanya oleh Notaris Rakhmawati Laica Marzuki, S.H. dengan nomor 16 tanggal 10 Februari 2011 dan telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-11765.AH.01.02 Tahun 2011 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 13/32/KEP.GBI/2011 Tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat PT Bank Sulsel Menjadi Izin Usaha Atas Nama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat disingkat PT Bank Sulselbar.

B. Profil Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Sulselbar

Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan Unit Usaha Strategis bagi Bank Sulselbar yang menjalankan sistem perbankan melalui kegiatan operasional sesuai dengan Prinsip Syariah. UUS Bank Sulselbar dibentuk pada tanggal 28 April 2007, ditandai dengan pembukaan Kantor Cabang Syariah Sengkang di Kabupaten Wajo. Dilanjutkan dengan pembukaan KCS Maros pada tanggal 28 November 2007 dan KCS Makassar pada tanggal 30 November 2008. Alasan pendiriannya adanya potensi populasi umat muslim di Sulawesi Selatan dan keinginan kuat pemerintah daerah untuk mempunyai lembaga keuangan syariah.

Saat ini UUS Bank Sulselbar telah memiliki 4 kantor cabang yaitu Kantor Cabang Sengkang, Maros, Makassar dan Mamuju serta 6 Kantor Layanan Syariah yaitu KLS Palopo, Bone, Polman, Pinrang, Bulukumba dan Pare-pare, 19 Counter Layanan Syariah non Optimalisasi serta 1 Kantor Kas di Menara UMI Makassar.

C. Profil Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Sulselbar

Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Sulselbar berjumlah 2 orang terdiri dari seorang ketua dan seorang anggota. Adapun profil lengkapnya yakni sebagai berikut:

a. Dr. Mukhlis Sufri, S.E.,M.Si (Ketua DPS Bank Sulselbar)


Lahir di Palopo Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 17 September 1962. Warga Negara Indonesia. Memperoleh gelar sarjana Ekonomi Pembangunan (S1) dari Universitas Muslim Indonesia tahun 1986 dan gelar Magister Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan (S2) dari Universitas Hasanuddin tahun 1993 dan gelar Doktor Ilmu Ekonomi (S3) dari Universitas Airlangga tahun 2003. Menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Sulselbar sejak tahun 2017 berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) yang dituangkan dalam Akta Nomor 13 tanggal 30 Maret 2017.

b. Abdul Gaffar Lewa, S.E (Anggota DPS Bank Sulselbar)

Lahir di UjungPandang Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 17 April 1962. Warga Negara Indonesia. Memperoleh gelar sarjana fakultas ekonomi (S1) dari Universitas Hasanuddin tahun 1987. Menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Sulselbar sejak tahun 2017 berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS-LB) yang dituangkan dalam Akta Nomor 13 tanggal 27 januari 2017.

D. Struktur Organisasi UUS Bank Sulselbar

Adapun struktur organisasi UUS Bank Sulselbar adalah sebagai berikut:



E. Produk-Produk UUS Bank Sulselbar

Adapun produk-produk yang disediakan oleh UUS Bank Sulselbar dikualifikasikan menjadi dua jenis produk, yakni Produk Simpanan dan Produk Pembiayaan. Macam-macam produk tersebut adalah sebagai berikut:

1. Produk Simpanan

- a. *Giro Wadiah*, adalah Produk Giro dengan Akad Wadiah (titipan). Produk ini digunakan sebagai fasilitas jasa lalu lintas pembayaran perusahaan maupun individual. Adapun keuntungan yang diperoleh adalah: bebas biaya admin, memperlancar transaksi usaha dan keuangan, dan dapat digunakan sebagai referensi bank, setoran awal hanya Rp. 1.000.000.
- b. *Giro Mudharabah*, adalah Produk Giro dengan Akad Mudharabah (bagi hasil) yang memiliki fitur imbal hasil setara tabungan syariah yang menjadikan produk ini sebagai pilihan alternatif. Adapun keuntungan yang diperoleh adalah: bebas biaya admin memperlancar transaksi usaha dan keuangan, dapat digunakan sebagai referensi bank, setoran awal hanya Rp1.000.000.
- c. *Tabungan Mudharabah*, adalah Produk Tabungan dengan akad Mudharabah (bagi hasil) yang dapat digunakan sebagai rekening tabungan bagi semua kalangan dengan memiliki fasilitas ATM dan *Mobile Banking*. Adapun keuntungan yang diperoleh adalah: imbalan bagi hasil yang kompetitif, bebas biaya administrasi, kartu ATM yang terintegrasi dengan ATM bersama dan jaringan ATM prima dimana penarikan tunai dapat dilakukan di ATM bersama, kartu ATM dapat digunakan sebagai kartu debit di mesin EDC BCA.
- d. *Tabungan Hatam*, adalah Produk Tabungan berjangka dengan akad mudharabah (bagi hasil) untuk nasabah yang ingin menabung secara berkala untuk rencana masa depan seperti umroh/haji, biaya pendidikan, dan lain

sebagainya. Adapun keuntungan yang diperoleh adalah: tabungan dikelola secara syariah dan mendapatkan bagi hasil, keleluasaan nasabah dalam memilih setoran bulanan dan jangka waktu, penyetoran secara online di seluruh kantor Bank Sulselbar, fasilitas autodebet.

- e. *Deposito Mudharabah*, adalah Produk Deposito berjangka dengan akad mudharabah (bagi hasil) untuk nasabah yang ingin berinvestasi dengan imbal hasil yang lebih tinggi dari tabungan, dengan pilihan jangka waktu 1,3,6 dan 12 bulan. Adapun keuntungan yang diperoleh adalah: nisbah bagi hasil yang kompetitif dengan pilihan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan dan dapat diperpanjang secara otomatis (*automatic roll over*), bagi hasil yang kompetitif, serta dapat digunakan sebagai jaminan.

2. Produk Pembiayaan

- a. *Graha Berkah*, Pembiayaan Graha Berkah iB adalah fasilitas pembiayaan dengan prinsip syariah yang diberikan UUS kepada nasabah untuk tujuan pembelian, pembangunan atau renovasi properti.
- b. *Oto Berkah IB*, adalah Pembiayaan khusus untuk kepemilikan kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang diberikan UUS Bank Sulselbar kepada masyarakat perorangan atau badan hukum/badan usaha berdasarkan prinsip Syariah.
- c. *Gadai Emas Berkah*, adalah Pembiayaan *Qardh* dengan barang agunan berupa emas yang diberikan oleh UUS Bank Sulselbar kepada nasabah perorangan.
- d. *Murabahah Emas Berkah iB*, adalah Pembiayaan khusus untuk kepemilikan emas yang tergolong logam mulia yang diberikan UUS Bank kepada nasabah perorangan berdasarkan prinsip syariah.
- e. *Pembiayaan Modal Kerja Berkah iB*, adalah Fasilitas pembiayaan UUS Bank Sulselbar yang diberikan kepada nasabah pengusaha berskala menengah dan korporasi

dengan tujuan untuk membantu kelancaran dan pengembangan usaha.

- f. *Pembiayaan Investasi Berkah iB*, adalah Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada pengusaha berskala menengah dan korporasi untuk pembiayaan pembelian barang-barang kebutuhan investasi dengan tujuan untuk membantu kelancaran dan pengembangan usaha berdasarkan prinsip syariah.

BAB VII

WEWENANG DPS UUS

BANK SULSELBAR

A. Tata Cara Pemilihan DPS Bank Sulselbar

Dewan Pengawas Syariah diangkat dan disahkan melalui RUPS sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Pengawas Syariah (DPS) melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) serta memberikan nasihat dan saran kepada Direksi terkait dengan pelaksanaan kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah memiliki kompetensi dan integritas sesuai dengan penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan telah lulus *Fit & Proper Test* serta pengangkatannya telah mendapat persetujuan RUPS serta rekomendasi dari DSN-MUI dan OJK. Persetujuan tersebut tertuang dalam:

- 1) Surat OJK No. SR-35/KR.06/2016 tanggal 21 Nopember 2016 tentang Penyampaian Hasil Wawancara Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Sulselbar.
- 2) Surat DSN-MUI No. U 394/DSN-MUI/VIII/2016 perihal Rekomendasi Dewan Pengawas Syariah kepada PT Bank Sulselbar.

Untuk memahami lebih spesifik tentang kewenangan dan tanggung jawab DPS di UUS Bank Sulselbar maka terlebih dahulu diketahui mengenai mekanisme atau tata cara pemilihan anggota DPS di UUS Bank Sulselbar serta Hak dan Kewajiban dari anggota DPS tersebut.

Berdasarkan Pedoman Kerja dan Tata Tertip (Tatip) DPS UUS Bank Sulselbar, dalam pemilihan anggota DPS terdapat komposisi, kriteria dan independensi tersendiri yakni; jumlah anggota DPS minimal 2 orang dan maksimal 3 orang, seluruh anggota DPS memiliki integritas dan kompetensi yang memadai sesuai dengan keahlian, pengangkatan dan/ atau penggantian anggota DPS telah mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan telah memperoleh persetujuan dari OJK, masa jabatan anggota DPS tidak melebihi masa jabatan anggota direksi atau dewan komisaris, anggota DPS yang/ atau dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS maksimal pada 4 lembaga keuangan syariah lainnya. Adapun dalam pemilihan ketua DPS haruslah terpilih berdasarkan Musyawarah Rapat Anggota DPS, dan hasil dari rapat anggota DPS tentang pemilihan ketua DPS tersebut harus direkomendasikan kepada Komisaris cq Komite Nasional.

Menurut Abdul Gaffar Lewa, dalam proses pemilihan anggota DPS di bank Sulselbar telah mengikuti mekanisme yang telah berlaku. Mulai dari pengusulan dari RUPS, proses seleksi di DSN-MUI, hingga *fit and proper test* di OJK. Dalam penentuan ketua DPS pun dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat. Sedangkan, Mukhlis Sufri mengungkapkan bahwa, beberapa tahun terakhir proses seleksi anggota DPS dinilai cukup selektif dan cukup sulit.⁹ Hal ini mengindikasikan bahwa dalam proses seleksi untuk menjadi anggota DPS telah mengalami perbaikan.

B. Hak dan Kewajiban DPS Bank Sulselbar

Berdasarkan Pedoman Kerja dan Tata Tertip (Tatip) DPS UUS Bank Sulselbar, dalam melaksanakan tugasnya, DPS memiliki Hak dan Kewajiban. Hak DPS yaitu (1) Mengakses data dan informasi, serta klarifikasi ke manajemen, (2) Mengambil dan meminta pertanggung jawaban manajemen terkait, (3) Mengeluarkan opini syariah dan atau keputusan lain, (4) Memperoleh imbalan dan fasilitas. Selain itu Kewajiban DPS yaitu,

(1) Mengikuti fatwa-fatwa DSN-MUI, (2) Mengawasi kegiatan usaha agar tidak menyimpang dari fatwa DSN-MUI, (3) Mengeluarkan opini syariah dan atau keputusan lain, (4) Menjaga kesehatan, (5) Memberikan laporan rutin kepada DSN-MUI minimal dua kali dalam setahun, (6) Memberikan masukan kesyariahan, (7) Menghadiri rapat rutin DPS dan undangan relevan lainnya, (8) Menunaikan semua tanggung jawab DPS sebagaimana mestinya.

C. Wewenang dan Tanggung Jawab DPS Bank Sulselbar

Berdasarkan Tata Tertip (Tatip) DPS UUS Bank Sulselbar, dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas Syariah memiliki wewenang yaitu: (1) memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan PT. Bank Sulselbar terhadap fatwa DSN-MUI, (2) Menilai terhadap pedoman produk, (3) Memberikan opini dari aspek syariah dalam publikasi laporan PT. Bank Sulselbar, (4) Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwanya, (5) Menyampaikan hasil pengawasan syariah selambat-lambatnya 6 bulan pada tahun berjalan kepada DSN-MUI, OJK dan Bank Indonesia.

Tanggung jawab DPS adalah: (1) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, (2) Bertugas dan tanggung jawab memberikannasihat dan saran kepada direktur UUS serta mengawasi kegiatan UUS agar sesuai dengan prinsip syariah, (3) Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan UUS, (4) Mengawasi proses pengembangan produk baru UUS agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI, (5) meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru UUS yang belum ada fatwanya, (6) Melakukan tinjauan kembali secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa UUS, (7) Menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS secara sementara dan menyampaikan paling lambat 2 bulansetelah periode laporan, (8) Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.

D. Standar Penilaian Efektivitas Kerja, Transparansi dan Akuntabilitas DPS Bank Sulselbar

Standar penilaian terkait efektivitas kerja, transparansi dan akuntabilitas DPS di UUS Bank Sulselbar dalam melaksanakan fungsinya akan dinilai berdasarkan kriteria yang telah diatur. Standar penilaian terkait efektivitas kerja yaitu: (1) DPS hadir minimal 2kali dalam seminggu, (2) Rapat DPS diselenggarakan minimal 1 kali dalam sebulan, (3) Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, (4) Risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS telah didokumentasikan dengan baik, (5) Hasil rapat yang telah disepakati dan diputuskan, kemudian ditandatangani oleh masing-masing anggota DPS, (6) Jika ada perubahan atas kesepakatan sebaiknya dibicarakan ulang sebelum ditandatangani, (7) Hasil rapat DPS disampaikan kepada pimpinan Group UUS dan selanjutnya diteruskan ke direktur pemasaran dan syariah dan pihak yang terkait sebagai laporan dan rekomendasi.

Standar penilaian terkait Transparansi dan Akuntabilitas yaitu: (1) Anggota DPS tidak merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lainnya, (2) Anggota DPS tidak memanfaatkan UUS untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan pihak lain yang mengurangi asset atau mengurangi keuntungan UUS, (3) Anggota DPS tidak mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari UUS selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS, (4) Anggota DPS tidak merangkap jabatan sebagai konsultan diseluruh BUS dan atau UUS.

BAB VIII

PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPS PADA UUS BANK SULSELBAR

A. Bentuk Pengawasan DPS di UUS Bank Sulselbar

Menurut Mukhlis Sufri dan Abdul Gaffar Lewa, dalam melaksanakan fungsi pengawasan sebagai anggota DPS di UUS Bank Sulselbar terbagi dalam 2 bentuk atau model pengawasan yakni sebagai berikut:

1. Pengawasan *On-Site* yakni; pengawasan langsung yang dilakukan oleh DPS dengan turun langsung meninjau aktivitas operasional di Bank untuk memastikan terpenuhinya aspek kepatuhan syariah dan mengidentifikasi permasalahan yang menjadi temuan.
2. Pengawasan *Off-Site* yakni; pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh DPS dengan menganalisis laporan-laporan dan data-data terkait kegiatan operasional bank, tanpa harus meninjau langsung aktivitas operasional bank.

Kedua bentuk pengawasan tersebut, menurut peneliti telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta memenuhi kriteria pedoman pelaksanaan GCG yang tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 12/13/DPbS tertanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Selain itu bentuk pelaksanaan pengawasan DPS tersebut telah sesuai dengan Pedoman Kerja dan Tata Tertib DPS di UUS Bank Sulselbar.

B. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPS di UUS Bank Sulselbar

Dewan Pengawas Syariah (DPS) di UUS Bank Sulselbar telah memiliki Pedoman Kerja dan Tata Tertip yang dibuat dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai DPS, termasuk pelaksanaan fungsi pengawasan. Menurut Mukhlis Sufri dan Abdul Gaffar Lewa, dengan adanya pedoman kerja dan tata tertip tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS, khususnya dalam mengawasi aktivitas operasional UUS Bank Sulselbar agar tetap mematuhi aspek syariah. Pedoman kerja dan tatip juga dibutuhkan dalam rangka penguatan kelembagaan DPS.

Menurut Kamal Ikbal Monoarfa yang merupakan staf analis di Gorup UUS Bank Sulselbar, intensitas kehadiran DPS di kantor UUS Bank Sulselbar telah cukup baik yakni minimal 2 kali dalam seminggu. Sedangkan, rapat DPS dilaksanakan minimal 1 kali dalam sebulan.

Berdasarkan analisis Laporan Tahunan Bank Sulselbar tahun 2017 dan 2018, adapun pelaksanaan fungsi pengawasan DPS di UUS Bank Sulselbar yakni sebagai berikut:

1. Menganalisa Laporan hasil audit internal dan fungsi kepatuhan untuk pemenuhan prinsip-prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank, dan memberikan pendapat bahwa kaidah kaidah Syariah telah terpenuhi pada kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana.
2. Mengambil uji petik dari Kantor Cabang Syariah untuk memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan terhadap akad-akad pembiayaan an.
3. Melakukan *Review* terhadap SOP terkait aspek-aspek Syariah.
4. Memberikan pendapat Syariah atas SOP-BPP terkait aspek-aspek Syariah.
5. Memberikan tanggapan terhadap Hasil Pemeriksaan OJK.

6. Memberikan kajian HUKUM dan pengelolaan ZAKAT terhadap BABINROHIS.
7. Menganalisa hasil kajian tentang Pembiayaan Modal Kerja Masyarakat Mutanaqisah (MMQ) dan *Internet Banking*.
8. Melaporkan Hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah ke Direksi dan Komisaris sebagai Supervisi Grup Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar.

Menurut Abdul Gaffar Lewa, dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, DPS di UUS Bank Sulselbar senantiasa melakukan komunikasi dan koordinasi secara intensif dengan pihak manajemen Group UUS dan pengurus kantor cabang UUS, baik yang ada di kota Makassar maupun di daerah lainnya.

C. Pelaporan Hasil Pengawasan dan Kebijakan Remunerasi DPS

Untuk pelaporan hasil pengawasan, DPS di UUS Bank Sulselbar telah melaksanakan laporan hasil pengawasan secara rutin (berkala) yakni 2 kali dalam setahun (per semester). Laporan pengawasan DPS tersebut harus mengikuti pedoman pelaporan hasil pengawasan DPS yang dikeluarkan oleh OJK. Laporan tersebut sangat penting, karena nantinya akan digunakan sebagai bahan penilaian, evaluasi, serta rujukan bagi OJK, DSN-MUI, maupun bagi Direksi dan RUPS bank Sulselbar.

Sedangkan, untuk kebijakan remunerasi DPS Bank Sulselbar, telah tertuang dalam Keputusan Direksi No. SK/062/DIR/IV/2018 tanggal 11 April 2018 tentang Penyesuaian Honorarium Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah, serta Anggota Komite Dewan Komisaris Bank Sulselbar yakni sebagai berikut: (1) Ketua DPS mendapatkan honorarium sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah) per bulan. Sedangkan, Anggota mendapatkan honorarium sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per bulan, (2) Kedua anggota DPS menerima remunerasi per orang dalam setahun sebesar Rp. 500 Juta ke bawah.

Selain itu, DPS di UUS Bank Sulselbar juga menerima

fasilitas- fasilitas penunjang lainnya sesuai dengan SK Pengangkatan DPS yakni sebagai berikut: (1) Ruang kerjayang memadai, (2) Staf khusus untuk membantu pelaksanaan tugas DPS, (3) Mendapatkan biaya transportasi, (4) Mendapatkan biaya asuransi kesehatan dan asuransi jiwa.

Menurut Mukhlis Sufri, masih banyak hal yang mesti diperbaiki dan ditingkatkan dalam melaksanakan fungsi pengawasan DPS di UUS Bank Sulselbar. Hal ini dikarenakan perkembangan perbankan dan persoalan-persoalan terkait aspek kepatuhan syariah yang cukup dinamis dan membutuhkan respon yang cepat dan tepat untuk menjawabnya.

D. Pelaksanaan Rapat DPS

Berdasarkan analisis *Annual Report* Bank Sulselbar tahun 2017, pelaksanaan rapat DPS di UUS Bank Sulselbar telah melangsungkan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali dan efektivitas kehadiran anggota DPS terpenuhi secara maksimal.

Sepanjang tahun 2018, DPS Bank Sulselbar juga telah melaksanakan rapat kerja sesbanyak 12 (dua belas) kali. Untuk mendapatkan gambaran terkait Rapat DPS di UUS Bank Sulselbar, penelitimenyajikan tabel 1.2 Rapat DPS untuk periode 2018, yakni sebagai berikut:

Tabel 1.2
Rapat DPS UUS Bank Sulselbar 2018

No	Tanggal Undangan	Tanggal Rapat	Agenda	Kehadiran	
				Mukhlis Sufri	Abdul Gaffar Lewa
1	24/01/2018	30/01/2018	Rencana Kerja 2018 Hal-hal yang dianggap perlu	√	√

2	02/02/2018	05/02/2018	Tentang Jasa Pembuatan Platform Berbasis Fintech	√	√
3	06/03/2018	08/03/2018	Terkait BPP dan SOP Hal-hal yang dianggap perlu	√	√
4	23/04/2018	26/04/2018	Persetujuan Tatip Hal-hal yang dianggap perlu	√	√
5	26/06/2018	29/06/2018	Pembiayaan Modal Kerja MMQ, <i>Internet Banking</i> Hal-hal yang dianggap perlu	√	√
6	07/07/2018	10/07/2018	Persiapan Agenda Ijtima Sanawi, Hal-hal yang dianggap perlu	√	√
7	27/08/2018	28/08/2018	Implementasi Penggunaan Akad-Akad, Laporan Tahunan dan Hasil Uji Petik Hal-hal yang dianggap	√	√

			perlu		
8	04/09/2018	07/09/2018	Gadai Syariah, Hal-hal yang dianggap perlu	√	√
9	04/10/2018	09/10/2018	Tanggapan Temuan Hasil Pemeriksaan OJK, Kajian Hukum Pengelolaan Zakat, Permintaan Opini Syariah Multi Trading Pratama, Hal-hal yang dianggap perlu	√	√
10	11/10/2018	12/10/2018	Kajian Hukum Pengelolaan Zakat, Hal-hal yang dianggap perlu	√	√
11	09/11/2018	13/11/2018	Pembahasan tentang Laporanand Uji Petik, Hal-hal yang dianggap perlu	√	√

12	19/12/2018	20/12/2018	Hasil Ijtima Sanawi, Produk Terbaru tentang Modal Kerja Pemilikan Lahan, Murabahah Emas Pemenuhan Modal Inti	√	√
Total				12	12
Presentase kehadiran (%)				100	100

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa intensitas rapat DPS dalam setahun cukup tinggi dan kehadiran anggota DPS dalam rapat juga sangat maksimal. Hal ini menunjukkan kinerja DPS di UUS Bank Sulselbar dalam memenuhi kewajiban rapat terkait tugas dan fungsinya sangat baik.

BAB IX

KENDALA PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPS PADA UUS BANK SULSELBAR

A. Kurangnya Sumber Daya Insani (SDI)

Menurut Didin Hafidhudhin, bahwasannya secara umum kendala perbankan syariah saat ini yakni kurangnya tenaga DPS yang berkualitas. Dimana para ulama, kyai, dan ustadz yang memahami secara baik ilmu agamasekaligus paham ilmu ekonomi dan perbankan syariah masih sangat minim, sehingga banyak anggota DPS hanya terdapat di bank-bank besar di kantor pusat, sedangkan di daerah masih sangat kekurangan. Sumber daya manusia perbankan syariah juga belum banyak memadai. Hal ini dikarenakan banyak pimpinan-pimpinan bank syariah yang diambil dari bank konvensional. Sehingga, perlu waktu untuk belajar serta menyesuaikan pola pikir dan pola kerja yang sesuai dengan prinsip syariah. Termasuk kekurangan sumber daya manusia di tingkat karyawan itu sendiri, masih banyak yang bukan berlatarbelakang ekonomi syariah atau perbankan syariah.

Salah satu kendala dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPS pada UUS Bank Sulselbar yakni kurangnya ketersediaan sumber daya Insani (SDI) yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni, baik dibidang ekonomi syariah, akuntansi syariah, maupun perbankan syariah yang dapat mengelola bank syariah secara professional, baik di tingkat karyawan, manajemen, direksi maupun pimpinan di bank syariah.

Sebagaimana diungkapkan Mukhlis Sufri, bahwasannya salah satu kendala perbankan syariah saat ini yakni kurangnya

sumber daya manusia yang benar-benar memahami konsep ekonomi syariah maupun perbankan syariah yang dapat direkrut menjadi pegawai bank syariah. Hal ini juga disebabkan karena belum maksimalnya sosialisasi tentang ekonomi syariah dan industri keuangan syariah sehingga minat masyarakat mempelajari ekonomi syariah, akuntansi syariah, maupun perbankan syariah juga masih sangat minim.

Hal ini juga ditegaskan oleh Abdul Gaffar Lewa yang menyatakan bahwa, salah satu tantangan dalam pengembangan perbankan syariah serta pelaksanaan fungsi pengawasan DPS adalah keterbatasan sumber daya insani (SDI) yang memahami konsep ekonomi syariah dan tata kelola perbankan syariah.

B. Belum Maksimalnya Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan Pelaksanaan Pedoman Kerja serta Tata Tertib oleh DPS

Menurut Supiana Saputri, salah seorang Pengawas Bank Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kantor Regional VI Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulampapua) mengungkapkan bahwa, kendala yang dihadapi DPS di Bank Syariah khususnya di Kota Makassar, umumnya disebabkan karena belum maksimalnya penerapan GCG oleh DPS maupun bank syariah itu sendiri. Sehingga, potensi untuk munculnya masalah dan penyimpangan terhadap aspek syariah cukup mengkhawatirkan.

Selain itu, Supiana Saputri juga menjelaskan bahwasannya OJK hingga saat ini belum memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi bagi DPS yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya. OJK hanya dapat memberikan rekomendasi kepada pihak Bank atau RUPS jika menemukan adanya DPS yang tidak bekerja secara profesional dan akuntabel.

Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota DPS di UUS Bank Sulselbar, peneliti menyimpulkan bahwa kendala yang masih sering terjadi adalah kurang maksimalnya penerapan GCG oleh DPS. Hal ini dikarenakan pedoman kerja dan tata tertib DPS Bank

Sulselbar belum terperinci dan optimal menyerap ketentuan-ketentuan terkait GCG yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta pedoman pelaksanaan GCG yang tercantum dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 12/13/DPbS tertanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

BAB X

HUKUM PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPS DI UUS BANK SULSELBAR

A. Dasar Hukum Penerapan Tata Kelola UUS Bank Sulselbar

Adapun dasar hukum penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) di UUS Bank Sulselbar adalah:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13DPbS tanggal 30 April 2010 Tentang *Good Corporate Governance* bagi bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8/POJK.03/2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 10/SEOJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik, UUS Bank Sulselbar memiliki prinsip-prinsip tata kelola lima prinsip “TARIF”, yaitu; keterbukaan (*Transparency*), akuntabilitas (*Accountability*), pertanggung jawaban (*Responsibility*), independensi (*Independency*), dan kewajaran (*Fairness*).

1. *Transparency* (Keterbukaan Informasi), diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
2. *Accountability* (Akuntabilitas) adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan

- sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban) adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan Perundangan yang berlaku.
 4. *Independency* (Kemandirian), merupakan prinsip penting dalam penerapan Tata Kelola di Indonesia. Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
 5. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran), secara sederhana kesetaraan dan kewajaran bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan Perundangan yang berlaku.

Akan tetapi, peneliti juga menilai perlu adanya regulasi atau aturan khusus yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi DPS yang lebih spesifik dan berlaku secara umum. Hal ini sangat diperlukan, untuk menggantikan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Sehingga, kehadiran regulasi tersebut diharapkan mampu menjadi pedoman DPS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta tanggung jawab hukumnya dalam lembaga berbasis syariah, khususnya di institusi perbankan syariah.

B. Dasar Hukum Pedoman Kerja dan Tata Tertib DPS di UUS Bank Sulselbar

Hal menarik yang menjadi temuan penelitian di UUS Bank Sulselbar yakni keberadaan “Pedoman Kerja dan Tata Tertib DPS” yang dinilai peneliti menjadi hal yang penting dalam rangka menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPS itu sendiri.

Selain itu, peneliti juga menilai “Pedoman Kerja dan Tata Tertip DPS” merupakan upaya dari DPS dalam menerapkan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*. Hal ini tentunya menjadi pembeda DPS di UUS Bank Sulselbar dengan DPS lainnya, dimana tidak semua DPS memiliki pedoman kerja dan tata tertip yang dibuat dan berlaku secara internal. Adapaun dasar hukum tata tertip DPS di UUS Bank Sulselbar adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan Terbatas, (pasal 109): DPS harus ahli syariah yang diangkat dalam RUPS perusahaan setelah mendapat rekomendasi MUI yang bertugas memberikan nasehat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.
2. Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah:
 - a. Pasal 1, angka 15, DPS adalah pihak yang terafiliasi dengan bank syariah
 - b. Pasal 32, DPS di bentuk RUPS dan bertugas memberikan nasehat kepada Direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
 - a. Perbankan syariah (pasal 34)---Bank Syariah dan UUS wajib menerapkan tata kelola yang baik.
 - b. *Sharia Governance System* (IFSB, 2009)---Sharia Board harus memiliki kompetensi, independen, mampu menjaga rahasia bank, dan konsisten.
 - c. Tujuan akhir GCG: peningkatan kinerja termasuk kinerja DPS (Revitalisasi DPS) dan Reduksi atas benturan kepentingan (*conflict of interest*)
 - d. Prinsip-prinsip GCG syariah: transparansi, akuntabilitas, kewajaran, pertanggung jawaban, dan profesionalitas.

- e. Kode Etik DPS
4. Keputusan DSN-MUI Nomor 01 tahun 2000 tentang Pengawasan, Perkembangan Produk dan Operasional.
5. Keputusan DSN-MUI Nomor 02 tahun 2000 tentang DPS.
6. Keputusan DSN-MUI Nomor 03 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota DPS pada PT. Bank Sulselbar.
7. AD/ART PT. Bank Sulselbar, 2013.

C. Kode Etik DPS di UUS Bank Sulselbar

DPS di UUS Bank Sulselbar akan dicabut rekomendasinya apabila memenuhi kriteria berikut:

1. Melakukan Pelanggaran Berat, terdiri dari aspek kinerja (kehadiran dan laporan tahunan) dan aspek sikap (menentang fatwa DSN-MUI, menantang kebijakan MUI, perbuatan tercela, status pidana)
2. Melakukan pengunduran diri atau berhalangan tetap
3. Atas permintaan PT. Bank Sulselbar untuk pergantian antar waktu (PAW). Sesuai PBI 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risikobagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

D. Keberadaan Direktur Supervisi Syariah & Lembaga Konsultan Syariah

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa untuk mendukung upaya pemenuhan atas komitmen penilaian GCG, Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Sulselbar membentuk direktur khusus yang melakukan supervise terhadap Unit Usaha Syariah. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Direktur Supervisi Syariah berpedoman pada Buku.

Pedoman Tata Kerja Direksi yang telah mendapat persetujuan Komisaris. Salah satu tugas utama dari Direktur Supervisi Syariah adalah memastikan terselenggaranya pengelolaan usaha bank syariah yang sehat sesuai dengan prinsip syariah.

Keberadaan Direktur Supervisi Syariah diharapkan dapat membantu pelaksanaan tugas dan fungsi DPS di UUS Bank Sulselbar.

Selain keberadaan Direktur Supervisi Syariah, UUS Bank Sulselbar juga dalam pelaksanaan prinsip syariah, khususnya pada kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa, melibatkan bantuan lembaga konsultan syariah. Untuk tahun 2018, UUS Bank Sulselbar telah bekerja sama dengan 2 lembaga konsultan syariah yakni;

1. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) membantu dalam proses penyusunan BPP dan SOP Penghimpunan Dana;
2. Karim Konsultan membantu dalam proses penyusunan BPP dan SOP Penyaluran Dana dan Ketentuan Internal Operasional Kantor Pusat.

Keberadaan Direktur Supervisi Syariah maupun keterlibatan lembaga Konsultan Syariah yang merupakan lembaga eksternal, dinilai positif oleh peneliti karena diharapkan mampu memudahkan dan membantu pelaksanaan tugas dan fungsi DPS di UUS Bank Sulselbar. Sekalipun, dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak diatur dan tidak diwajibkan adanya Direktur Supervisi Syariah, namun inisiatif ini berkaitan dengan kebijakan internal perusahaan dalam menjamin pelaksanaan GCG secara efektif.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian, diharapkan adanya organisasi yang mewadahi seluruh anggota DPS di seluruh Indonesia, yakni organisasi khusus profesi DPS yang mencakup seluruh industri keuangan syariah. Hal ini diperlukan untuk penguatan profesi dan kelembagaan DPS, serta dapat bagi para DPS bertukar informasi, pengalaman dan gagasan dalam rangka mengembangkan ekonomi syariah dan industry keuangan syariah di Indonesia. Tentunya peran yang maksimal dari pemerintah selaku regulator diharapkan agar efektivitas kinerja DPS dapat terwujud guna mendukung pengembangan industry ekonomi syariah dan perbankan syariah di Indonesia.

BAB XII

PENUTUP

Berdasarkan penjelasan terkait Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Syariah di Kota Makassar, yakni pada Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Sulselbar, maka dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di UUS Bank Sulselbar telah cukup optimal. Pengawasan DPS dilaksanakan dengan dua bentuk yakni pengawasan *on-site* (pengawasan langsung) dan *off-site* (pengawasan tidak langsung). Pengawasan DPS tersebut meliputi; menganalisa laporan hasil audit internal dan fungsi kepatuhan untuk pemenuhan prinsip-prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank, melakukan uji petik, memberikan saran dan opini syariah, melaksanakan rapat dan kajian internal, serta membuat laporan pengawasan secara periodik.
2. Kendala pelaksanaan fungsi pengawasan DPS pada UUS Bank Sulselbar yakni; kurangnya ketersediaan sumber daya Insani (SDI) dibidang ekonomi syariah, akutansi syariah, maupun perbankan syariah, baik di tingkat karyawan, manajemen, direksi maupun pimpinan di bank syariah. Serta, belum maksimalnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) oleh DPS.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim. 2004. *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*. PTRajaGrafindo Persada, Jakarta.
- _____. 2014. *Ekonomi Mikro Islami*. Rajawali Pres, Jakarta.
- _____. 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Amiruddin Kadir. 2011. *Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Alauddin University Pers, Makassar.
- Asep Hikmat Suhendi. 1984. *Bank Islam: Muhammad Najetullah Siddiqi*. Pustaka-Perpustakaan Salman Institut Teknologi Bandung, Bandung.
- Badrudin. 2014. *Dasar-Dasar Manajemen*. Alfabeta, Bandung.
- Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Didin Hafiduddin dan Hendri Tanjung. 2003. *Manajemen Syariah dalam Praktek*. Gema Insani Press, Jakarta.
- Depag RI. 2005. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Kementrian Agama RI, Jakarta.
- Faisal Badroen., et.al. 2006. *Etika Bisnis dalam Islam*. Kencana, Jakarta.
- Faturrahman Djamil. 1997. *Filsafat Hukum Islam (Bagian Pertama)*. Logos Wacana Ilmu, Jakarta.
- Gemala Dewi. 2006. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah Di Indonesia, Edisi Revisi*. Kencana, Jakarta.
- Hamzah Hasan Khaeriyah. 2013. *Ekonomi Islam: Kerangka Dasar, Studi Tokoh, dan Kelembagan Ekonomi*. Alauddin University Pers, Makassar.

- Hennie van Greuning dan Zamir Iqbal. 2011. *Analisis Risiko Perbankan Syariah*. Salemba Empat, Jakarta.
- Jamin Ginting. 2007. *Hukum Perseroan Terbatas (UU Nomor 40 Tahun 2007)*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. PT Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Gema Insani, Jakarta.
- Muhammad Daud Ali. 2015. *Hukum Islam: Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta.
- M. Umer Chapra dan Tariqullah Khan. 2008. *Regulasi & Pengawasan Bank Syariah*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- M. Umer Chapra dan Habib Ahmed. 2008. *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*. Bumi Aksara, Jakarta.
- M. Arfin Hamid. 2007. *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia; Aplikasi dan Prespektifnya*. Ghalia Indonesia, Bogor.
- Muhammad. 2011. *Manajemen Bank Syariah, Edisi Revisi Kedua*. UPP-STIMYKPN, Yogyakarta.
- Mardani. 2011. *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- M. Manullang. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution. 2009. *Current Issues Lembaga Keuangan Syari'ah*. Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.
- Roihan Rasyid. 2009. *Hukum Acara Peradilan Agama*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Rachmadi Usman. 2012. *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. SinarGrafika, Jakarta.
- Sondang P Siagian. 2007. *Fungsi-Fungsi Manajerial, edisi revisi*. PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini. 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- _____. 2014. *Perbankan Syariah, Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Kencana, Jakarta.
- Suratman dan Philips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi (Buku Kedua)*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. 2013. *Falsafah Hukum Islam*. PT Pustaka Rizki Putra, Semarang
- Tim Pustaka Ibnu Katsir. 2010. *Shahih Tafsir Ibnu Katsir: Jilid 8*. Pustaka Ibnu Katsir, Jakarta.
- Tim Kajian Pemberdayaan Pelaku Pasar (Ahli Syariah) Pasar Modal. 2001. *Kajian Lanjutan Pemberdayaan Pelaku Pasar (Ahli Syariah) Dalam Rangka Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal*. Versi Pdf. Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan RI, Jakarta
- Tim Pengembangan Perbankan Syari'ah IBI. 2008. *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*. Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Tim Legal Center Publishing. 2009. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perbankan Syariah*. CV Karya Gemilang, Jakarta.
- Warkum Sumitro. 2002. *Asas-asas Perbankan Syari'ah dan Lembaga-lembaga Terkait BMI dan Takaful di Indonesia*. Radjagrafindo Persada, Jakarta.
- Wirnyaningsih., et al. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*.

Kencana, Jakarta. Zainuddin Ali. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*. Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal / Surat Kabar:

Sri Dewi Anggadini. 2014. *Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah dan Bank Indonesia Terhadap Bank Syariah*. <http://www.jurnal.unikom.ac.id> atau Majalah Ilmiah UNIKOM Bidang Ekonomi Volume 12 Nomor 1 Versi Pdf, diakses pada tanggal 17 Juli 2015.

Abdurrahman Konoras. 2011. *Konsep Ideal Penerapan Hukum Perjanjian Pada Bank Syariah Di Indonesia*; dalam Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa Volume 19 Nomor 4. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Neneng Nurhasanah. 2011. *Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Di Lembaga Keuangan Syariah*; dalam Jurnal Syiar Hukum Volume VIII Nomor 3. versi Pdf. FH. UNISBA, Bandung.

Muhammad Rustamaji. 2013. *Menakar Pengawasan Pemberian Bantuan Hukum Dalam Pandangan Richard A Posner*. Jurnal RechtsVinding, (ISSN 2089- 9009) Volume 2 Nomor 1, April, versi Pdf.

Sumber Internet:

Agustianto, *Pentingnya Syariah Compliance*, dari

www.agustiantocentre.com, diunduh tanggal 10 Agustus 2015.

_____, *Optimalisasi Dewan Pengawas Syariah 1*, dari www.agustiantocentre.com, diunduh tanggal 10 Agustus 2015.

_____, *Optimalisasi Dewan Pengawas Syariah 2*, dari <http://dokumen.tips/documents/optimalisasi-dewan-pengawas-syariah-2-agustianto.html>, diakses pada tanggal 10 Agustus 2015.

Anonim, *DPS dan Audit Syari'ah*. <http://www.bi.go.id/2005>, diakses pada tanggal 20Maret 2015.

Hasanuddin. *Peran Dewan Syari'ah Nasional dan Pengawasan Ekonomi Syari'ah*. <http://pa-kendal.go.id/2008>, diakses pada tanggal 20 Maret 2015.<http://kbbi.web.id/awas>, diakses pada tanggal 17 Juli 2015.

International Society for the Systems Science, *Ludwig von Bertalanffy (1901-1972)*, dari www.iss.org/lumLVB.htm, diakses pada tanggal 2 Maret 2016.

Karim Consulting Indonesia, *Islamic Finance Outlook 2015*, pdf, dari karimconsulting.com, diunduh tanggal 12 Agustus 2015.

Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah*. Pdf, dari www.ojk.go.id, diunduh tanggal 20 Juni 2015.

Sugianto. *DPS Dan Pengembangan Perbankan Syariah*. www.medanbisnisonline.com, diakses 17 Juli 2015.

www.republika.co.id, *BI Larang Gadai dengan Berkebun Emas*, diunduh tanggal 17Juli 2015

www.kompas.com, *Dua petinggi MUI Terseret Investasi Bodong GTIS*, diunduh tanggal 18 Juli 2015

www.tempo.co, *MUI akui terima keuntungan Golden Traders*, diunduh tanggal 18Juli 2015

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (pasca amandemen)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Peraturan Bank Indonesia No. 8/3/PBI/2006 tentang DPS Menyampaikan Hasil Pengawasan Syariah secara Periodik kepada DSN, BI, Direksi, dan Komisaris.

Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah

Peraturan Bank Indonesia No. 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha